

CASH WAQF LINKED SUKUK
PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AL THUFI
(Studi Pandangan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang di Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:
USLUKI NAJIYA
220201110059



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

CASH WAQF LINKED SUKUK
PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AL THUFI
(Studi Pandangan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang di
Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:
USLUKI NAJIYA
220201110059



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI *CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS)* PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AL THUFI

(Studi di Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Februari 2026
Penulis



Usluki Najiya
NIM. 220201110059

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Usluki Najiya NIM. 220201110059 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS)

PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AL THUFI

(Studi di Kota Malang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 23 Februari 2026
Dosen Pembimbing



Alsin Dinal Mustafa, M. H
NIP. 198902022019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bb.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Usluki Najiya
NIM : 220201110059
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H
Judul Skripsi : Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Masalah Najmuddin al Thufi (Studi di Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 26 Agustus 2025	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	
2	Kamis, 09 Oktober 2025	Revisi Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Metode Penelitian	
3	Jumat, 10 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
4	Jum'at, 24 Oktober 2025	Revisi Seminar Proposal	
5	Rabu, 20 Januari 2026	Konsultasi BAB I DAN II	
6	Jum'at, 20 Februari 2026	Pengumpulan Revisi	
7	Selasa, 23 Februari 2026	Konsultasi BAB III	
8	Jum'at, 24 Februari 2026	Revisi BAB III & Konsultasi BAB IV	
9	Rabu, 26 Februari 2026	Revisi Abstrak Dan Koreksi Akhir	
10	Selasa, 02 Maret 2026	Acc Skripsi	

Malang, 3 Maret 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP.197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Usluki Najiji 220201110059, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

CASH WAQF LINKED SUKUK PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AL-THUFI (Studi Studi Pandangan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang Di Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026

Dengan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M. HI
NIP 198603122018011001)

()
.....)

Ketua

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI
NIP 197910122008011010

()
.....)

Penguji I

3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP 198902022019031007

()
.....)

Penguji II

Malang, 13 Maret 2026

Rekan Fakultas Syariah



Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Adakah balasan kebaikan selain kebaikan (pula)?

(QS. Ar. Rahman: 60)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahi kasih sayang, petunjuk, dan pertolongan-Nya dalam seluruh proses dan perjalanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***"Cash Waqf Linked Sukuk Perspektif Masalah Najmuddin AL-Thufi (Studi Studi Pandangan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang di Kota Malang)"***. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin

Skripsi ini dapat terselesaikan melalui proses yang tidak luput dari do'a, bimbingan, motivasi, dan dukungan yang menguatkan langkah penulis dalam menyusun skripsi. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M. H. selaku dosen pembimbing peneliti. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah dicurahkan untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan Penelitian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk peneliti. Dan staff Fakultas Syariah yang berpartisipasi dalam Penelitian skripsi.
7. Chandra Achmady, S. E. selaku Ketua BWI Kota Malang, Moch Syafiudin Nuha, selaku *Branch Sales Support* BMI KC Malang dan Shandra Chairunnisa selaku *Priority Bank Manager* BSI KC Sutoyo Malang, yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada almarhum ayah Amnan Fauzi terima kasih sudah selalu kebersamai perjalanan penulis melalui doa yang tidak pernah putus.
9. Kepada Ibu Madinatul Lailin, Ayah Moch. Shodiq dan adik-adik terima kasih atas kasih sayang, doa, dan keikhlasan hati dalam mendukung serta kebersamai

perjalanan penulis. Terima kasih atas ketulusan yang tidak pernah saya temukan dari manusia manapun.

10. Kepada Ustadz, Ustadzah dan teman-teman Pondok Pesantren Sirojul Qur'an yang senantiasa memberikan dukungan, do'a dan ilmu kepada Penulis.

11. Kepada teman terdekat, Anis Shilvi Rahmawati, Ainaya Nur Fayza dan Rista Amalia. Setiap dari mereka memiliki perannya masing-masing dalam membersamai perjalanan penulis.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 23 Februari 2026

Penulis

Usluki Najiya

NIM. 220201110059

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	’
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q

خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. **SYADDAH** (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجْنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu''ima*

عَدُوُّ: *'aduwwu*

Jika huruf عber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شيء: *syai'un*

أمرت: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xxii
المُلخَص	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III.....	30

METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Lokasi Penelitian.....	66
B. Pandangan LKS PWU terhadap praktik Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Kota Malang	74
C. Analisis Masalah Najmuddin Al-Thufi Terhadap Praktek <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (CWLS).....	83
BAB V.....	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	13
Tabel 3.1	32
Tabel 4.1	63

LAMPIRAN

Surat Pengantar	103
Dokumentasi wawancara.....	107
Pedoman wawancara	109
Daftar Riwayat Hidup	111

ABSTRAK

Usluki Najiya, 220201110059, 2026. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Masalah Najmuddin Al-Thufi (Studi Pandangan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang di Kota Malang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M. H

Kata kunci: Cash Waqf Linked Sukuk, Masalah, LKS PWU

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial umat. Seiring perkembangan zaman, inovasi wakaf terus berkembang salah satunya melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yakni instrumen investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik CWLS di Kota Malang dan menganalisis praktik CWLS berdasarkan perspektif masalah Najmuddin al-Thufi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sutoyo Malang, Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang, dan Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang menaungi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, kitab, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Data kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, praktik CWLS di Kota Malang telah terlaksana di dua Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yakni BSI dan BMI, namun tingkat partisipasinya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari berbagai pihak yang berwenang, serta dominasi paradigma wakaf konvensional berupa benda tidak bergerak di kalangan masyarakat Kota Malang. *Kedua*, berdasarkan analisis terhadap empat prinsip masalah Najmuddin al-Thufi, CWLS dinyatakan sepenuhnya relevan dan sejalan dengan kerangka masalah al-Thufi. CWLS merupakan wujud nyata kemandirian akal dalam merancang instrumen wakaf yang inovatif dan produktif dalam ranah muamalah maliyah, menghadirkan kemaslahatan yang nyata dan mencakup aspek finansial, sosial, spiritual, hingga pembangunan nasional, serta mampu menjembatani ketegangan antara Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wakaf bersifat abadi dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk menyebutkan wakaf boleh temporer.

ABSTRACT

Usluki Najiya, 220201110059, 2026. **Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspective of Maslahah Najmuddin Al-Thufi (Study of the Views of Islamic Financial Institutions Receiving Cash Waqf in Malang City)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, M. H.

Keywords: Cash Waqf Linked Sukuk, Maslahah, LKS PWU

Waqf is an Islamic economic instrument that has great potential in realizing social welfare for the community. As times change, waqf innovations continue to develop, one of which is through Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), an investment instrument for waqf funds in state sukuk issued by the government. This study aims to describe the practice of CWLS in Malang City and analyze CWLS practices based on the maslahah perspective of Najmuddin al-Thufi.

This research is empirical research with a descriptive qualitative approach. The research was conducted at Bank Syariah Indonesia Sutoyo Malang Branch, Bank Muamalat Indonesia Malang Branch, and the Malang City Ministry of Religious Affairs Office, which oversees the Indonesian Waqf Board Representative Office in Malang City. Primary data was obtained through interviews with relevant parties, while secondary data was sourced from relevant laws and regulations, books, and journal articles. The data was then processed through the stages of examination, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The results of the study show that, first, the practice of CWLS in Malang City has been carried out through two Islamic Financial Institutions Receiving Cash Waqf in Malang City, namely BSI and BMI, but the level of participation is still low. This is due to the lack of socialization and education from various authorities, as well as the dominance of the conventional waqf paradigm in the form of immovable objects among the people of Malang City. Second, based on an analysis of the four principles of maslahah Najmuddin al-Thufi, CWLS is declared to be fully relevant and in line with the framework of maslahah al-Thufi. CWLS is a concrete manifestation of intellectual independence in designing innovative and productive waqf instruments in the realm of muamalah maliyah, bringing tangible benefits that cover financial, social, spiritual, and national development aspects, as well as being able to bridge the tension between Article 215 of the Compilation of Islamic Law, which states that waqf is permanent, and Article 1 paragraph (1) of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and PMA Number 1 of 2022 concerning the Management and Development of Cash Waqf through Cash Waqf Linked Sukuk, which states that waqf may be temporary.

الملخص

أوسلوكي ناجيا ، 220201110059، 2026. منظور الصكوك المرتبطة بالوقف النقدي من منظور مصلحة نجم الدين الطوفي (دراسة آراء المؤسسات المالية الإسلامية التي تتلقى الوقف النقدي في مدينة مالانج). قسم الاعمال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرف: أحسن دين المصطفى، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الصكوك المرتبطة بالوقف النقدي، المصلحة، المؤسسات المالية الإسلامية التي تتلقى الوقف النقدي

الوقف أداة اقتصادية إسلامية لها إمكانات كبيرة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية للشعب. مع مرور الوقت، يستمر الابتكار في التطور، ومن بينها من خلال صندوق الوقف النقدي المرتبط (CWLS)، وهو أداة استثمارية لصناديق الوقف النقدي في سكوك الدولة التي تصدرها الحكومة. تهدف هذه الدراسة إلى وصف تطبيق CWLS في مدينة مالانج وتحليل ممارسة CWLS بناء على وجهة نظر مصالحه نجم الدين الثوفي.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يتبع منهجا وصفيًا نوعيًا. تم إجراء مواقع البحث في فرع بنك شيارية إندونيسيا سوتوبو مالانج، وفرع بنك ماملات إندونيسيا في مالانج، ومكتب وزارة الدين في مدينة مالانج الذي يضم ممثل وكالة الوقف الإندونيسية لمدينة مالانج. يتم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع أطراف معنية، بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية من القوانين واللوائح ذات الصلة، والكتب، والمقالات العلمية. ثم تتم معالجة البيانات عبر مراحل الفحص، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص الاستنتاجات.

تظهر نتائج الدراسة أن، أولًا تم تنفيذ CWLS في مدينة مالانج من خلال اثنين من LKS PWU، وهما BSI و BMI، لكن معدل المشاركة لا يزال منخفضًا. ويرجع ذلك إلى نقص التنشئة الاجتماعية والتعليم من مختلف السلطات، بالإضافة إلى هيمنة نموذج الوقف التقليدي على شكل أشياء ثابتة بين سكان مدينة مالانج. ثانيًا، استنادًا إلى تحليل المبادئ الأربعة لمصلحة نجم الدين الثوفي، يقال إن CWLS ذات صلة كاملة ومتوافقة مع إطار مصالح الثفي. يعد CWLS تجسيدًا ملموسًا للاستقلال الفكري في تصميم أدوات وقف مبتكرة ومنتجة في مجال المعاملة المالية، حيث يقدم فوائد حقيقية ويغطي الجوانب المالية والاجتماعية والروحية والتنمية الوطنية، وقادرا على سد التوتر بين المادة 215 من تجميع الشريعة الإسلامية التي تنص على أن الوقف أبدي، والمادة 1 (1) من القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف و PMA رقم 1 لعام 2022 المتعلقة بإدارة وتطوير الوقف يذكر صندوق الوقف المرتبط بالمال عبر النقد أن الوقف يمكن أن يكون مؤقتًا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang ada sejak zaman datangnya Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang penting seperti halnya mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi, dan kegiatan lainnya.¹ Wakaf berarti perbuatan hukum orang yang berwakaf (wakif) guna memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang ditujukan untuk kegiatan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.² Selain sebagai bentuk ibadah wakaf juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Kontribusi ini didorong dengan strategi pengelolaan aset-aset wakaf di Indonesia, baik berupa tanah, bangunan, maupun uang sehingga dapat mencapai tujuan wakaf dengan maksimal.³

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa bentuk harta benda wakaf terdiri dari 3 macam yaitu, harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak berupa uang dan harta benda bergerak selain uang.⁴ Harta benda bergerak selain uang ini dapat berupa saham, surat hutang negara, obligasi, dan surat

¹ Hasan Mansur Nasution dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

² “Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,” 2.

³ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik* (DIY: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 15.

⁴ “Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 9.

berharga lainnya.⁵ Salah satu praktek wakaf dengan harta benda bergerak selain uang di Indonesia adalah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*, instrument ini pertama kali diterbitkan pada 10 Maret 2020 dengan nomor seri SW001. Penerbitan CWLS ini telah mendapat *green light* dari MUI dengan diterbitkannya fatwa DSN-MUI Nomor B-578/DSN-MUI/IX/2020 tentang Pernyataan Kesesuaian Syariah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dengan Cara *Bookbuilding* Tahun 2020.⁶

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* menerangkan bahwa, "*Cash Waqf Linked Sukuk* yang kemudian disingkat dengan CWLS adalah investasi dana Wakaf Uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi Wakif dalam pengoptimalan ekonomi umat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.⁷ Di antara keunggulan wakaf sukuk dibanding dengan wakaf tradisional atau wakaf harta benda secara langsung adalah harta pokok dari harta wakaf sukuk tidak habis bahkan tidak berkurang karena wakaf sukuk mengambil keuntungan atau imbal hasil dari wakaf sukuk tersebut.⁸

Selain itu, penerbitan instrumen ini dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk mendanai pengembangan aset wakaf dan alternatif investasi sosial bagi para

⁵ Rachmad Faudji dan Wina Paul, *Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)*. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4, no. 2(2020):2, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=2134289789502413944&hl=en&oi=scholar>

⁶ Muhammad Haikal Arifin dkk., "Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor B-578/DSN-MUI/XI/2020 Tentang Penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Indonesia," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 3, no. 2 (Agustus 2025): 177–84, <https://doi.org/10.61111/jfct.v3i2.598>.

⁷ "Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linke Sukuk*,"

⁸ Redaksi BWI, "Kebaikan Dibalik Pengelolaan Hasil Sukuk Wakaf Ritel," *Badan Wakaf Indonesia*, 2020, <https://www.bwi.go.id/5645/2020/11/05/kebaikan-dibalik-pengelolaan-hasil-sukuk-wakaf/>.

investor. Tidak hanya itu, CWLS juga menawarkan keuntungan berkelanjutan bagi kesejahteraan sosial di mana wakaf dapat memberdayakan masyarakat tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga sektor lain seperti pendidikan dan lingkungan.⁹ Menyoroti potensi-potensi dan nilai kemanfaatan yang tinggi ini maka praktek CWLS di Indonesia khususnya di Kota Malang seharusnya diikuti dengan tingkat partisipasi dan minat masyarakat yang tinggi.

Berdasarkan wawancara awal dengan pihak LKS-PWU di Bank Syariah Indonesia cabang Sutoyo Malang menyebutkan bahwa pada CWLS seri SWR006 hanya ada 3 investor.¹⁰ Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, diketahui bahwa saat ini sudah tercatat adanya praktek *Cash Waqf Linked Sukuk* namun hanya pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, juga menyebutkan bahwa minat Masyarakat Kota Malang terhadap wakaf sebetulnya tinggi namun relative hanya pada benda tidak bergerak.¹¹

Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena didasarkan pada tiga alasan utama, *pertama* Kota Malang merupakan salah satu kota dengan indeks pendidikan yang tinggi, sehingga seharusnya penyebaran dan akses pengetahuan mudah untuk diakses.¹² *Kedua*, Malang pada tahun 2024 menjadi kota dengan PDB tertinggi nomor 5 di Jawa Timur. Perkembangan ekonomi yang layak disebut baik

⁹ Najim Nur Fauziyah dkk., An Analysis Of Cash Waqf Linked Sukuk For Socially Impactful Sustainable Project In Indonesia, *Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (April 2021): 8.

¹⁰ Shandra Chairunnisa, wawancara, (06 Oktober 2025)

¹¹ Chandra Achmady, wawancara, (09 September 2025)

¹² Iwan Vanany, "Dashboard untuk Indeks Pendidikan pada IPM Jawa Timur," *dpjatim.org*, 6 Juli 2022, <https://dpjatim.org/dashboard-untuk-indeks-pendidikan-pada-ipm-jawa-timur/>.

ini seharusnya dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap CWLS.¹³ *Ketiga*, berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ketua BWI Perwakilan Kota Malang tingkat minat wakaf masyarakat Kota Malang yang sejatinya tinggi namun dominan pada benda tidak bergerak.¹⁴ Keterangan tersebut didukung dengan data luas tanah wakaf di Kota Malang yakni 20,74 Ha.¹⁵ Dengan ketiga alasan di atas, masyarakat Kota Malang seharusnya memiliki minat yang tinggi terhadap partisipasi dalam *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*.

Pada kajian ini peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada dua LKS PWU, yakni Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Malang Sutoyo dan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang. BSI dipilih karena merupakan Bank Syariah hasil *merger* dari tiga bank syariah BUMN yakni, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.¹⁶ Sedangkan Bank Muamalat Indonesia dipilih karena merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia yang resmi berdiri pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992.¹⁷

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Malang, “Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Menurut Lapangan Usaha 2020–2024,” *malangkota.bps.go.id*, 2025, diakses 8 September 2025 <https://web-api.bps.go.id/>.

¹⁴ Chandra Achmady, wawancara, (09 September 2025)

¹⁵ BWI Perwakilan Kota Malang, “Statistik Data Tanah Wakaf,” *www.bwikotamalang.net*, t.t., diakses 10 Agustus 2025, <https://www.bwikotamalang.net/data/wt>.

¹⁶ Bank Syariah Indonesia, *Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Agustus 2023, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>.

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, “Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 2021): 258, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>.

Sebagai keterbaruan dan *gap* dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini selain membahas bagaimana praktek CWLS di Kota Malang melalui sudut pandang LKS PWU, penelitian ini menggunakan teori masalah Najmuddin al Thufi sebagai pisau analisis. Teori masalah al-Thufi digunakan sebagai pisau analisis karena dalam konsepnya, al-Thufi mengedepankan peranan akal dalam mewujudkan kemaslahatan. Akal diberikan kebebasan untuk menilai dan menentukan kemaslahatan selama tidak menyalahi ketentuan ibadah.¹⁸

Konsep masalah Najmuddin al Thufi berbeda dengan konsep masalah al-Ghazali maupun al-Syatibi yang lebih menekankan keterikatan pada nash dan batas-batas tekstual syariat. Al-Ghazali memandang bahwa masalah tidak dapat dijadikan dasar hukum kecuali jika sejalan dengan dalil syar‘i, sehingga peran akal dalam menilai kemaslahatan bersifat terbatas dan tunduk terhadap teks. Sementara itu, al-Syatibi menempatkan masalah dalam bingkai *maqasid al-syari‘ah* yang bersifat umum dan tetap berada dalam lingkup ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Adapun al-Thufi memandang bahwa dalam konteks mu‘amalah, apabila terjadi pertentangan antara masalah dengan nash atau ijma‘, maka masalah dapat diutamakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ibadah dan pokok ajaran agama. Dengan demikian, konsep masalah al-Thufi memberikan ruang rasionalitas yang lebih luas dan fleksibel, menjadikannya relevan untuk menganalisis persoalan-persoalan kontemporer, termasuk dalam konteks

¹⁸ Idaul Hasanah, “Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi dan Implementasinya,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2011): 3, <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1311>.

pengembangan instrumen keuangan syariah modern seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka akan timbul pertanyaan bagaimana praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menurut LKS PWU di Kota Malang dan faktor apa yang melatarbelakangi keadaan tersebut. Selain itu, dengan menggunakan teori *masalah* Najmuddin al-Thufi, penelitian ini menganalisis apakah praktik CWLS selaras dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar legitimasi suatu kebijakan dalam perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat dua rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pandangan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) terhadap praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Kota Malang?"
2. Bagaimana analisis masalah Najmuddin al-Thufi terhadap praktek *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan LKS PWU terhadap praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Kota Malang.

¹⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Tebuireng: Pustaka Tebuireng,2016),:59,

2. Untuk menganalisis *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* berdasarkan perspektif masalah Najmuddin al-Thufi.

D. Manfaat Penelitian

Demi menyamakan tujuan penulis dengan tujuan hasil penelitian, maka berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi, memperbaiki dan memperkuat teori dan penelitian terdahulu dalam hal wakaf.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi kalangan praktisi dan akademisi mengenai permasalahan wakaf, terutama pada wakaf tunai.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kemanfaatan dan kontribusi bagi semua pihak terkait mengenai pemberdayaan wakaf terlebih pada wakaf uang sehingga meningkatkan minat masyarakat terhadap wakaf tunai.
- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada khalayak umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap wakaf tunai.

E. Definisi Operasional

1. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan struktur investasi berbasis sosial yang memadukan prinsip wakaf dan sukuk. Wakaf dalam konteks ini mengacu pada prinsip filantropi Islam yang melibatkan penyisihan sejumlah aset atau uang tunai untuk tujuan kemanusiaan. Sukuk,

di sisi lain, merupakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, menyerupai obligasi konvensional.²⁰

2. Masalah

Menurut al Thufi masalah memiliki pengertian secara terminologis yaitu sebab yang mengantar kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat dan adat.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang dijelaskan sebagai berikut

Bab pertama adalah pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini, terdapat subbab yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya. Bagian ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai penelitian dengan topik yang sama, sehingga dapat menghindari duplikasi. Selain itu, subbab ini juga akan menunjukkan keaslian penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Selanjutnya, bab ini menyajikan kerangka teori yang memuat konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Kerangka teori ini

²⁰ Aam Slamet Rusydiana dan Sherrindra Avedta, The Potency of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) on Social Development, *Journal of Islamic Economic Literatures*, 4, no. 1 (2023): 3, <https://journals.smartinsight.id/index.php/JIEL/article/view/215/201>.

²¹ Mulsir Irwanda, Muhammad Wildan, dan Thahir Maloko, "Analisis Masalah Najmuddin Al-Thufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2, no. 1 (2024): 168, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10514157>.

nantinya akan digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab tiga yakni Metode Penelitian. Pada bab ini, dijelaskan metode-metode yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian skripsi, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab empat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat inti dari penelitian, yang berupa analisis terhadap data-data baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder, dengan tujuan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab lima adalah Penutup. Pada bab ini, disajikan kesimpulan yang memberikan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, akan disampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti, demi kepentingan masyarakat, serta usulan atau anjuran untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya menjadi dasar yang penting dalam setiap studi ilmiah. Bagian ini bertujuan untuk menggambarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan melakukan perbandingan dan analisis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat menemukan kekurangan dalam pengetahuan, memperkuat landasan teoretis, dan menyusun pertanyaan penelitian yang lebih terarah.

1. Jurnal karya Millatul Fadhilah dan Binti Muamalah dari Universitas Islam Balitar yang berjudul “Analisis Produk Keuangan Sosial *Cash Waqf Linked Sukuk* (Wakaf Tunai) Terhadap Kemaslahatan Umat” (2025), Volume 7 Nomor 1. Penelitian ini membahas dampak dari produk keuangan sosial, terutama wakaf tunai, terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus utama dari studi ini adalah penciptaan instrumen keuangan sosial seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), yang dikenal di seluruh dunia sebagai alat pembiayaan sosial yang inovatif. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah studi literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, laporan keuangan, dan publikasi resmi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika CWLS diterapkan secara profesional dan terbuka, maka dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (wakif) terhadap uang yang

diwakafkan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kerjasama strategis antara pemangku kepentingan, peningkatan regulasi, dan peningkatan pengetahuan tentang keuangan sosial di kalangan masyarakat, serta mendorong pemanfaatan optimal instrumen CWLS untuk kepentingan sosial.²²

2. Jurnal yang ditulis oleh Riyan Andni¹, Nur Aris, Syukri Fathudin Achmad Widodo, Ahmad Muzakkil Anam, dari Universitas Negeri Yogyakarta dan IAIN Kudus, berjudul "Bagaimana Faktor Perilaku Membentuk Niat Investasi dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* di Indonesia?" Volume 14 Nomor 1 tahun 2024. Penelitian menganalisis niat nasabah perbankan syariah di Jawa Barat dalam berpartisipasi pada *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dengan menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap (attitude toward behavior) dan norma subjektif (subjective norms) tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku, sedangkan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) menjadi faktor utama yang memengaruhi niat partisipasi. Rendahnya kesadaran dan literasi keuangan masyarakat menjadi hambatan utama, sehingga penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan promosi manfaat sosial serta finansial CWLS untuk memperluas partisipasi masyarakat.²³

²² Millatul Fadhilah dan Binti Mualamah, Analisis Produk Keuangan Sosial Cash Waqf Linked Sukuk (Wakaf Tunai) Terhadap Kemaslahatan Umat, *Prophetik: Jurnal Kajian Keislaman*, 3, no. 1 (2025), <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/prophetik/article/view/4768/2209>.

²³ Riyan Andni dkk., "How Behavioral Factors Shape Intentions Toward Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia?," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 14, no. 1 (Mei 2025): 90–120, <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.23109>.

3. Skripsi yang ditulis oleh Desi Indria Rahmawati pada tahun 2022 di Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini membahas tentang cara pelaksanaan wakaf tunai menggunakan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ritel di Ponorogo serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dalam studi ini dijelaskan bahwa cara pelaksanaan wakaf uang melalui CWLS Ritel di Ponorogo khususnya di Bank Muamalat masih terkesan teoritis karena tidak ada individu yang berwakaf, sementara di BSI, mekanisme CWLS telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditunjukkan dengan adanya wakif yang berpartisipasi.²⁴
4. Tesis yang ditulis oleh Siti Maisaroh pada program magister Ekonomi Syariah IAIN Madura pada tahun 2025, dengan judul “Analisis Determinan Partisipasi Generasi Z Dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Di Wilayah Madura”. Penelitian ini menyoroti rendahnya partisipasi Generasi Z dalam instrumen keuangan syariah, khususnya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), meskipun generasi ini memiliki potensi besar dalam mendukung wakaf produktif. Studi tersebut menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi Generasi Z terhadap CWLS di Madura, termasuk hambatan, motivasi, serta strategi promosi yang dapat meningkatkan minat mereka. Dengan menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen, penelitian ini menelaah pengaruh literasi

²⁴ Desi Indria Rahmawati, “Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2022), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/21697/>.

keuangan syariah, religiusitas, media sosial, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap partisipasi CWLS. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods dengan model sequential explanatory, yakni analisis kuantitatif menggunakan regresi dengan bantuan IBM SPSS 24.0, dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, media sosial, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap partisipasi Generasi Z dalam CWLS.²⁵

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Universitas /Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Millatul Fadhilah dan Binti Muamalah/2025/Analisis Produk Keuangan Sosial Cash Waqf Linked Sukuk (Wakaf Tunai) Terhadap Kemaslahatan Umat/ Jurnal	Mengkaji terkait bagaimana praktek CWLS ini dapat berjalan optimal	Penelitian ini lebih menekankan seberapa besar dampak inovasi CWLS terhadap kemaslahatan umat	Dalam penelitian tersebut analisis dilakukan untuk mengukur seberapa besar peranan CWLS ini mendorong kemaslahatan umat. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada cara agar praktek CWLS dapat diterima oleh

²⁵ Siti Maisaroh, "Analisis Determinan Partisipasi Generasi Z Dalam Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Di Wilayah Madura" (IAIN Madura, 2025), <https://etheses.iainmadura.ac.id/8442/>.

				masyarakat secara optimal.
2.	Riyan Andnil, Nur Aris, Syukri Fathudin Achmad Widodo, Ahmad Muzakkil Anam/2024/"Bagaimana Faktor Perilaku Membentuk Niat Investasi dalam Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia"/Jurnal	Menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat tentang CWLS	Penelitian tersebut hanya merekomendasikan peningkatan efektivitas CWLS melalui kebijakan pemerintah dan literasi publik	Penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis sosial-ekonomi dan kebijakan publik. Adapun penelitian ini memberikan sudut pandang hukum Islam normatif dan sosial secara bersamaan.
3.	Desi Indria Rahmawati/ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo/ 2022 /"Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo"/Skripsi	Penelitian ini memiliki kesamaan pada pelaksanaan CWLS di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam proses transaksinya	Penelitian tersebut hanya menekankan hambatan dan tantangan yang dihadapi secara umum.	Penelitian tersebut menekankan pada kajian mengenai implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Ponorogo secara umum. Adapun penelitian ini selain menelaah bagaimana praktik CWLS berdasarkan pandangan dari LKS PWU, juga menggunakan teori masalah al-Thufi sebagai pisau analisis
4.	Siti Maisaroh/2025/Analisis	Sama-sama membahas	Penelitian tersebut	Penelitian tersebut

	<p>Determinan Partisipasi Generasi Z Dalam Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Di Wilayah Madura/IAIN Madura/Tesis</p>	<p>tingkat minat masyarakat terhadap Cash Waqf Linked Sukuk</p>	<p>mengukur seberapa besar partisipasi Masyarakat khususnya Gen Z terhadap CWLS. Penelitian ini menekankan peranan tokoh agama dalam memberikan pandangan terhadap CWLS.</p>	<p>menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai pisau analisis, teori ini menganalisis kemauan seseorang dalam melakukan suatu hal yang diperngaruhi oleh beberapa faktor. Sedangkan penelitian ini mengukur sejauh mana nilai kemaslahatan pada praktek CWLS ditinjau dari perspektif masalah al-Thufi.</p>
--	--	---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

Kata wakaf secara etimologi berarti berhenti, berdiam, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il maḍy*), *yaqifu* (*fi'il muḍari*), dan *waqfan* (*isim maṣḍar*).²⁶ Secara istilah, *wakaf* yakni menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan hasil atau

²⁶ Fairuz Munawwir Muhammad, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2007), 1576.

manfaatnya.²⁷ UU Nomor 41 tahun 2004 dalam Pasal 1 menyebutkan definisi wakaf adalah perbuatan hukum orang yang berwakaf (wakif) guna memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang ditujukan untuk kegiatan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁸

Adapun dalam al Quran tidak ditemukan ayat khusus mengenai wakaf.²⁹ Dengan kata lain, dalam al Quran wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun konsepnya dapat diambil dari beberapa ayat al Quran dan sejumlah hadits Nabi berikut:³⁰

QS. Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

”Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”³¹

²⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 6.

²⁸ “Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.”

²⁹ Sudirman dan Erna Sari, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021): 53, <https://scholar.archive.org/work/5taz36jmmfbcbiz7dbh2ntfw34/access/wayback/https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/download/116/91>.

³⁰ Nasution dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 7.

³¹ Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, t.t.), 61.

QS. Al- Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”³²

Kedua ayat al Quran di atas menunjukkan bahwa dalam mencapai kebijaksanaan adalah dengan menginfakkan sebagian dari harta yang dimiliki dan dicintai. Hal ini berarti manusia tidak dapat memperoleh kebaikan dan tidak akan mendapat surga sampai ia berkenan menginfakkan sebagian harta yang ia miliki dan cintai.³³

Adapun hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua juga menyebutkan terkait wakaf, sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim, hadis no. 1631)³⁴

Riwayat lain dari Ibnu Umar ra. menyebutkan bahwa Umar bin Khattab suatu hari mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Kemudian beliau menghadap Rasulullah saw dan berkata, ”Ya Rasulullah! Saya mendapat sebidang tanah di

³² Yanbu’ul Qur’an, 44.

³³ Nasution dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 15.

³⁴ Abu Husayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1401), 4996.

Khaibar, yang mana saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih baik dari tanah di Khaibar tersebut. Saya memohon petunjukmu terhadap apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu”. Rasulullah menjawab: ”Jika engkau berkenan tahanlah asal bendanya (zatnya) dan sedekahkanlah hasilnya”. Dari sabda Rasulullah tersebut Umar kemudian menyalurkan hasil tanah tersebut kepada orang fakir, budak, orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.³⁵

2. Wakaf Uang

Istilah wakaf uang belum ada pada masa Rasulullah. Wakaf uang baru mulai dipraktikkan pada awal abad kedua hijriah. Salah satu ulama terkemuka, Imam az Zuhri memfatwakan bahwa dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.³⁶

Di Indonesia wakaf uang pertama kali dikenal sejak dikeluarnya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada tahun 2002. fatwa tersebut memuat lima poin penting terkait wakaf uang. *Pertama*, Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. *Kedua*, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. *Ketiga*, wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh). *Keempat*, wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan

³⁵ Nasution dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 19.

³⁶ Badan Wakaf Indonesia BWI, *Mengenal Wakaf Uang*, t.t., diakses 10 Oktober 2025, <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>.

secara syar'i. *Kelima*, nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.³⁷

Istilah wakaf uang belum ada pada masa Rasulullah. Wakaf uang baru mulai dipraktekan pada awal abad kedua hijriah. Salah satu ulama terkemuka, Imam az Zuhri memfatwakan bahwa dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.³⁸ Di Indonesia wakaf uang pertama kali dikenal sejak dikeluarnya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada tahun 2002. fatwa tersebut memuat lima poin penting terkait wakaf uang. *Pertama*, Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. *Kedua*, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. *Ketiga*, wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh). *Keempat*, wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. *Kelima*, nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.³⁹

Pasal 6 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan ada enam unsur wakaf, yaitu:

a. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004

³⁷ Dodi Yarli Rusli dkk., *Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren*, 7, no. 1 (2023): 41, <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4049>.

³⁸ BWI, *Mengenal Wakaf Uang*.

³⁹ Yarli Rusli dkk., *Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren*, 41.

tentang Wakaf. Wakif terdiri dari tiga jenis, yakni perseorangan, organisasi dan badan hukum, hal ini dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Nazhir

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi, perseorangan, organisasi dan badan hukum, hal ini diterangkan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah. Wakif dapat mewakafkan harta benda wakafnya apabila dikuasai dan dimiliki secara sah.

d. Ikrar Wakaf;

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menerangkan bahwa, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

e. Peruntukan harta benda wakaf;

Dalam upaya mencapai maksud dan fungsi dari wakaf, maka harta benda yang diwakafkan hanya boleh diperuntukkan untuk sarana dan

aktivitas keagamaan, sarana dan aktivitas pendidikan serta kesehatan, bantuan untuk orang-orang yang kurang mampu, anak-anak yang terabaikan, program beasiswa, perkembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan/atau peningkatan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

f. Jangka waktu wakaf

Yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf adalah bahwa properti yang diwakafkan tersebut ditujukan untuk jangka waktu yang lama dan/atau bahkan selamanya, dan bukan untuk waktu yang singkat.⁴⁰

3. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

Sukuk berasal dari kata bahasa Arab *sakk* yang berarti sertifikat atau dokumen. Fatwa DSN-MUI No:137/DSNMUI/IX/2020 tentang Sukuk menyebutkan bahwa Sukuk adalah surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya'*) atas aset yang mendasarinya (Aset Sukuk/*Ushul al Shukuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.⁴¹

Pengembangan produk di pasar modal syariah instrument sukuk dapat dikaitkan dengan wakaf yang bertujuan untuk memaksimalkan aset wakaf dan/atau keuntungan dari sukuk demi kepentingan ibadah maupun

⁴⁰ Neneng Puspitasari, "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" (Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 53–55, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/>.

⁴¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk.," 2020, 5.

kesejahteraan Masyarakat hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 131/DSNMUI/X/2019 yang menerangkan bahwa sukuk wakaf adalah sukuk yang diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan/atau imbal hasilnya untuk kepentingan umum (mashalih ‘ammah) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam penerbitannya akad yang digunakan dalam sukuk wakaf ini adalah:

- a. Mudharabah
- b. Ijarah
- c. *Wakalah bi al-Istismar*
- d. Musyarakah, atau
- e. Akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah⁴²

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* yang selanjutnya disingkat CWLS adalah investasi dana Wakaf Uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi Wakif dalam pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.⁴³ Sukuk wakaf, yaitu salah satu bentuk investasi di Indonesia yang mana dana wakaf dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai Nadzir melalui BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai

⁴² Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No. 131/DSNMUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf,” 2019, 7.

⁴³ “Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linke Sukuk.”

(LKSPWU) yang akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).⁴⁴

Cash Waqf Linked Sukuk merupakan sertifikat syariah negara dalam bentuk sukuk berbasis wakaf uang. Dana wakaf yang terkumpul akan diinvestasikan pada instrumen investasi (sukuk) yang aman dan bebas risiko sehingga dana yang dihasilkan oleh CWLS dapat digunakan untuk membantu penyediaan fasilitas sosial bagi umat. Banyaknya aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif dikarenakan minimnya dana pembangunan dapat dijumpatani dengan instrumen CWLS ini.⁴⁵ Berikut beberapa tujuan dikembangkannya CWLS menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2022:

- a. Memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.
- c. Penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia.⁴⁶

Adapun karakteristik sukuk wakaf, ialah:

⁴⁴ Fusthathul Nur Sasongko, Tika Widi Astuti, dan Muhammad Syaikin Muttaqin, "Cash Waqf Linked Sukuk: Potential and Challenges," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 4, no. 1 (September 2021): 194, <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1441>.

⁴⁵ Rozaq Muhammad Yasin, "Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges And Future Direction In Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 7, no. 1 (Juni 2021): 103, <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>.

⁴⁶ "Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linke Sukuk."

- a. Diperuntukkan bagi investor atau wakif individu maupun institusi
- b. Pada wakaf temporer dana kembali ke wakif 100%
- c. Minimum pemesanan Rp 1 Juta dan tidak ada batas maksimum
- d. Imbalan *floating with floor*, disalurkan untuk program/kegiatan sosial oleh Nazhir yang ditunjuk
- e. Tidak dapat diperdagangkan (*nontradable*)⁴⁷

Adapun skema transaksi Cash *Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dimulai dengan wakaf uang yang disalurkan oleh wakif kepada Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU) atau mitra nazir. Pejabat LKS-PWU berkewajiban mengadministrasikan dokumen yang diserahkan *wakif*, jenis wakaf, dan nominal wakaf. LKS-PWU atau mitra nazir juga bertugas menerbitkan dan mengirimkan Akta Ikrar Wakaf atau formulir Wakaf Uang dan Serifikat Wakaf Uang kepada Wakif dengan tembusan BWI dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.⁴⁸

Setelah dana terkumpul, LKS-PWU melakukan pembelian SBSN ke Kementerian Keuangan. Selanjutnya imbal hasil dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Mitra Distributor yang kemudian diserahkan kepada Nadzir untuk pembiayaan program / kegiatan sosial.⁴⁹ Kementerian keuangan menggunakan dana wakaf yang berasal dari SBSN tersebut untuk membiayai

⁴⁷ Kementerian Keuangan RI, “SWR006-Slide Marketing,” t.t., 8, <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/1cf0e995-c7d7-46ea-9e61-445e4f672960/SWR006-Slide-Marketing.pdf>.

⁴⁸ “Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linke Sukuk,” Pasal 4.

⁴⁹ “SWR006-Slide Marketing,” 28.

program kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ibadah, dan sosial. Setelah jatuh tempo, dana wakaf akan dikembalikan sepenuhnya, yakni 100%, kepada wakif.⁵⁰

4. Masalah Perspektif Najmuddin al-Thufi

a. Biografi Najmuddin al-Thufi

Najmuddin Abu ar-Rabi' Sulaiman bin Abd al-Qawi bin Abd al-Karim bin Sa'id al-Thufi as-Sauri al-Baghdadi al-Hanbali, lebih dikenal dengan nama al-Thufi. Ia lahir sekitar tahun 675 H/1277 M di Desa Thufi, Irak, dan wafat pada tahun 716 H/1318 M di Palestina. Al-Thufi adalah sosok yang dikenal luas sebagai penggemar ilmu pengetahuan. Beliau dikenal sebagai seorang yang kuat hafalannya dan cerdas pemikirannya. Kecintaanya terhadap ilmu terlihat dari upaya beliau menjelajahi dan mempelajari ilmu di banyak lokasi dari ulama terkemuka pada zamannya. Di antara berbagai bidang ilmu yang dipelajarinya terdapat tafsir, hadits, fiqh, mantiq, sastra, teologi, dan lain-lain. Adapun beberapa tempat yang pernah ia kunjungi untuk menuntut ilmu meliputi Sarsari, Baghdad, Damaskus, Kairo, dan berbagai lokasi lainnya yang pada masa itu terkenal sebagai pusatnya para ulama ternama.⁵¹

Diantara karya-karya al-Thufi dalam berbagai bidang keilmuan yakni, bidang 'Ulum al-Qur'an dan al-Ḥadith diantaranya *al-Isharat al-Ilahiyyah ila al-Mabahith al-Usuliyyah*, *Mukhtaṣar al-Ma'alin*. Dalam

⁵⁰ Indria Rahmawati, "Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo," 36.

⁵¹ Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, 56.

bidang Ushuluddin diantaranya, *Radd 'ala al-ittihadiyah*, dan *Bughyat al-Sail fi Ummahat al Sa'il*. Dalam bidang *Ushul Fiqh* diantaranya, *Mukhtasar al-Rawdah al-Qudamiyyah* dan *Sharh Mukhtasar al-Rawdah*. Dalam bidang fikih diantaranya, *al-Qawa'id al-Kubra* dan *al-Qawa'id al-ṣughra*. Dalam bidang sastra diantaranya, *Sharh Maqamat al-Hariri*.⁵²

b. Masalah Perspektif Najmuddin al-Thufi

Kata masalah berasal dari lafadz “*ṣalaha*” dengan tambahan “alif” di awal, sehingga dari segi kata memiliki arti “baik”. Lafadz ini merupakan bentuk mashdar dari kata “*ṣalah*” yang berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan. Dalam bahasa Arab masalah memiliki arti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dan secara umum masalah berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menarik atau mendatangkan suatu kebaikan maupun dalam arti menghindarkan dan menolak suatu kerusakan.⁵³

Salah satu dari para ulama yang mendefinisikan masalah adalah Najmuddin al-Thufi. Dalam pendapatnya beliau mengemukakan bahwa masalah secara terminologis adalah:

السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

⁵² Halil Thahir, *Teori Masalah Najm al-Din al-Tufi: Telaah Kitab al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in dan Sharh Mukhtasar al-Rawdah*, 22, no. 2 (2011): 226, <https://studylibid.com/doc/909920/teori-mas%7Dlah%7Dah%7D-najm-al-din-al>.

⁵³ H. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), 347.

“Sebab yang mengantarkan kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah atau adat”⁵⁴

Dalam definisi tersebut al-Thufi mendefinisikan bahwa masalah terbagi menjadi dua bagian. Masalah yang berkaitan dengan bidang ibadah dan masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah.⁵⁵

Dalam definisi lain, al Thufi mengungkapkan definisi masalah secara simbolik

كَالْقَلَمِ يَكُونُ عَلَى هَيْئَتِهِ الصَّالِحَةِ لِلْكِتَابَةِ بِهِ، وَالسَّيْفِ عَلَى هَيْئَتِهِ الصَّالِحَةِ لِلضَّرْبِ بِهِ

“Sebagaimana pena berada dalam kondisi yang tepat untuk menulis, demikian pula pedang berada dalam kondisi yang tepat untuk memukul.”⁵⁶

Dari ungkapan tersebut dapat diartikan kurang lebih dengan “Bahwa suatu hal yang memberikan manfaat berarti berada dalam kondisi yang baik, utuh, berfungsi, dan bermanfaat sesuai dengan tujuan keberadaan barang tersebut serta tidak menyebabkan kerusakan dan kehancuran.” Maka berdasarkan pengertian diatas masalah menurut al Thufi diartikan sebagai sarana yang memiliki dimensi sebagai penyebab suatu hal yang berdampak pada hal positif.⁵⁷

Pandangan al-Thufi tentang masalah bermula dari pembahasan syarah hadist ke 32 Arba’in Nawawi yang berbunyi *lā ḍarara wa lā ḍirara*.⁵⁸

⁵⁴ Najm ad-Din Sulaiman bin ‘Abd al-Qawiy bin ‘Abd al-Karim ath-Thufi ash-Sharshari, Abu ar-Rabi’, *At-Ta’yīn fī Syarḥ al-Arba’īn* (Beirut – Lebanon: Mu’assasah ar-Rayan, 1998), 290.

⁵⁵ Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, 58–60.

⁵⁶ Sulaiman bin ‘Abd al-Qawiy bin ‘Abd al-Karim ath-Thufi ash-Sharshari, Abu ar-Rabi’, *At-Ta’yīn fī Syarḥ al-Arba’īn*, 290.

⁵⁷ Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, 59.

⁵⁸ Sulaiman bin ‘Abd al-Qawiy bin ‘Abd al-Karim ath-Thufi ash-Sharshari, Abu ar-Rabi’, *At-Ta’yīn fī Syarḥ al-Arba’īn*, 23.

Al-Thufi menyandarkan konsep masalahnya pada empat prinsip, *pertama* akal bebas menentukan *masalah* dan *mafsadat*, terutama dalam hal muamalah dan adat istiadat. Al- Thufi berpendapat bahwa akal mampu menilai *masalah* dan *mafsadat* tanpa harus melalui wahyu, namun hanya terbatas pada hal muamalah dan adat istiadat. Hal ini berkontradiksi dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun akal dapat menentukan masalah dan mafsadat, namun kepentingan umum tetap perlu justifikasi dari nash dan ijma'. *Kedua*, al-Thufi berpendapat bahwa masalah merupakan dalil mandiri. Hal ini berarti kehujjahan masalah tidak bergantung pada nash, tetapi cukup bergantung pada akal semata.⁵⁹

Ketiga, sebagai kelanjutan dari prinsip kedua masalah ini hanya berlaku pada bidang muamalah dan adat istiadat, sedangkan dalam bidang ibadah (*mahdah*) yang telah ditentukan ukuran-ukurannya (*muqaddarah*) oleh syara' tidak termasuk dalam objek masalah.⁶⁰ Adapun mengenai ibadah *mahdah* ini Abu Bakar Syatha dalam kitabnya *I'anatu al-Thalibin* menjelaskan bahwa ibadah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni, ibadah *badaniyah mahdah*, yaitu ibadah yang pelaksanaannya terikat secara langsung dengan fisik seorang hamba dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Kemudian ibadah *maliyah mahdah*, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta dan dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan sepenuhnya kepada pihak lain. Selanjutnya, ibadah *maliyah ghairu mahdah*,

⁵⁹ Hasanah, "Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi dan Implementasinya," 3.

⁶⁰ Iduul Hasanah, "Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi dan Implementasinya," 3

yaitu ibadah yang berdimensi ganda, berkaitan sekaligus dengan harta dan dengan fisik seorang hamba, sehingga pelaksanaannya dapat diwakilkan namun dengan sejumlah ketentuan dan syarat tertentu yang harus.⁶¹

Prinsip *Keempat*, masalah merupakan dalil terkuat, al-Thufi berpandangan bahwa apabila nash dan ijma' bertentangan dengan masalah maka didahulukan masalah dengan cara *takhsis dan bayan* bukan semata-mata meninggalkan nash sama sekali. Dalam hal ini al-Thufi berpegang pada sabda Nabi Saw *lā ʿdarara wa lā ʿdirara* yang berarti jangan menyebabkan bahaya atau kerugian pada orang lain, dan jangan membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya.⁶²

⁶¹ Nailul Amal, "Klasifikasi Ibadah Mahdah Dan Ghairu Mahdah Dalam Islam Menurut Perspektif Ibnu Rusyd Dan Abu Bakar Syatha" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), 48, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24741/2/nailul%20repository.pdf>.

⁶² Hasanah, 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada judul "*Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* Perspektif Masalah Najmuddin Al Thufi (Studi Pandangan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang di Kota Malang)" merupakan jenis penelitian empiris. Dikarenakan dalam penelitian ini membutuhkan sebuah data dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang harus diambil secara langsung dan dikumpulkan, seperti hasil wawancara dan observasi.⁶³ Dalam hal pengambilan data peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam praktek CWLS di Kota Malang. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah pihak LKS-PWU di Bank Syariah Kota Malang, Bank Muamalat Indonesia Kota Malang dan juga pihak BWI Perwakilan Kota Malang selaku nazhir wakaf.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya.⁶⁴

⁶³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 27.

⁶⁴ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 5.

C. Lokasi Penelitian

Terdapat tiga lokasi penelitian pada penelitian ini *pertama*, Kantor Kementerian Agama Kota Malang. *Kedua*, Bank Syariah Indonesia KCP Malang Sutoyo, *ketiga* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang. Lokasi penelitian tersebut dipilih melalui teknik *purposive sampling*, metode ini berpatokan pada faktor-faktor atau karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan objek penelitian, bertujuan untuk memastikan bahwa objek yang diteliti termasuk dalam kategori yang sesuai.⁶⁵

Ketiga lokasi yang dipilih telah sesuai dengan objek penelitian yakni, BSI KC Malang Sutoyo, BMI KC Malang, kedua bank ini merupakan mitra distribusi CWLS. Adapun Kantor Kemenag Kota Malang merupakan kantor yang menaungi perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Data Primer

Sumber data primer penelitian empiris adalah data lapangan, data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui observasi lapangan, wawancara, atau dokumen primer.⁶⁶ Dalam penelitian ini data lapangan diperoleh melalui wawancara para pihak yang terlibat dalam

⁶⁵ Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁶⁶ Amirudin dan Asikin, 30.

praktek wakaf uang. Pihak tersebut yakni Bank Syariah Indonesia Malang Suttoyo dan Bank Muamalat Indonesia sebagai LKS-PWU di Kota Malang, dan pihak BWI perwakilan kota Malang. Wawancara ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh praktik penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) oleh LKS PWU.

Tabel 3.1

NO	Nama	Keterangan
1.	Chandra Achmadi, SE	Ketua Perwakilan BWI Kota Malang
2.	Shandra Chairunnisa	<i>Priority Bank Manager</i> Bank Syariah Indonesia KC Malang Suttoyo
3.	Moch Syafiudin Nuha	<i>Branch Sales Support</i> Bank Muamalat Indonesia KC Malang

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber data yang telah diolah atau disusun dalam berbagai bentuk, dengan kata lain data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya.⁶⁷ Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapatkan peneliti melalui buku-buku literatur yang mendukung kevalidan sumber data primer. Berikut sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- b. Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*,
- c. Buku III Kompilasi Hukum Islam

⁶⁷ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 70.

- d. Buku dan kitab: Pengantar Penelitian Hukum, *At-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arba'īn*
- e. Artikel jurnal: “*Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” dan “Konsep Masalah Najmuddin al Thufi dan Implementasinya”

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti akan menggunakan dua teknik utama, yaitu wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber.⁶⁸ Pada penelitian ini Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yang mana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan sebagai pedoman saat wawancara berlangsung. Peneliti juga mengeksplorasi jawaban yang diberikan oleh responden dengan memberikan pertanyaan lanjutan, demi mendapatkan hasil wawancara yang mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara menghimpun dan mencatat dokumen yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti,⁶⁹ melalui buku mengenai wakaf uang, Fatwa MUI mengenai Wakaf Uang, Undang-undang Nomor 41 Tahun

⁶⁸ Gunardi, 146.

⁶⁹ Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 7.

2004, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 dan dokumen-dokumen resmi yang di dapatkan dari website resmi BWI, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik.

F. Teknik Pengolahan Data

Langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk menganalisis akurasi data setelah pengumpulan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama adalah melakukan tinjauan kembali terhadap data yang telah diperoleh. Proses ini meliputi pengecekan kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi data dengan informasi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data tersebut telah lengkap dan cukup memadai untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.⁷⁰

Dalam penelitian ini, dilakukan pemeriksaan data terhadap hasil wawancara yang diperoleh dari LKS PWU dan BWI. Selanjutnya, dilakukan *editing* terhadap hasil wawancara yang diperoleh untuk kemudian diedit kedalam bahasa Indonesia yang lebih padu dan baku, tanpa mengubah dari makna aslinya. *Editing* ini bertujuan agar penjelasan yang diberikan oleh informan lebih mudah untuk dipahami.

⁷⁰ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 106.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data dan pemilahan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber penelitian, pengamatan langsung di lapangan, serta pencatatan hasil observasi.⁷¹ Pada tahap ini, peneliti akan pengklasifikasian data yang diperoleh sesuai rumusan masalah. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk membuat data yang diperoleh lebih mudah dibaca dan dipahami, sehingga dapat memberikan informasi yang objektif dan relevan bagi peneliti.

3. Verifikasi (*veryfying*)

Tahap berikutnya adalah memverifikasi data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan, guna memastikan bahwa validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Proses verifikasi dalam penelitian ini akan membandingkan data yang diperoleh dari lapangan dengan data sekunder seperti undang-undang dan literatur hukum.⁷²

2. Analisis (*Analysing*)

Pada tahap ini, hasil pengolahan data akan dianalisis dan ditafsirkan, sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai informasi yang berarti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif.⁷³ yakni peneliti menganalisis dengan menjelaskan dan

⁷¹ Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 181.

⁷² Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁷³ Gunardi, 105.

memaparkan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kemudian menganalisis menggunakan teori masalah yang dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi yang kemudian hasil dari analisis tersebut disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan pada penelitian ini akan mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisa dengan tujuan mendapatkan jawaban terkait persoalan bagaimana pandangan dua LKS PWU yakni BSI dan BMI terhadap praktik dan mekanisme transaksi CWLS di Kota Malang, serta analisis masalah al-Thufi terhadap praktek CWLS.⁷⁴

⁷⁴ Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 187.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang menduduki posisi kedua kota terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya.⁷⁵ Posisi ini didukung oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingginya sektor pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁷⁶ Memiliki luas wilayah sekitar 111,08 km², dan jumlah penduduk sebanyak 847.182 jiwa, Kota Malang terbagi menjadi 5 Kecamatan dengan penyebaran populasi sebagai berikut:

- a. Kecamatan Klojen dengan populasi 93.990 jiwa dan luas wilayah 8, 83 km²
- b. Kecamatan Blimbing dengan populasi 182.851 jiwa dan luas wilayah 17,77 km²
- c. Kecamatan Kedungkandang dengan populasi 209.375 jiwa dan luas wilayah 39,89 km²
- d. Kecamatan Sukun dengan populasi 196.860 jiwa dan luas wilayah 20, 97 km²
- e. Kecamatan Lowokwaru dengan populasi 164.106 jiwa dan luas wilayah 22,60 km².

⁷⁵ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, *Kota Malang*, 2023, <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>.

⁷⁶ Irsya Richa, *Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang 2025 Tembus 85,55, Tertinggi Kedua di Jatim*, Desember 2025, <https://www.malangtimes.com/baca/350578/20251202/093800/indeks-pembangunan-manusia-kota-malang-2025-tembus-85-55-tertinggi-kedua-di-jatim>.

Kota Malang berada pada ketinggian antara 440 hingga 667 meter di atas permukaan laut, dengan memiliki kondisi astronomis $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan. Adapun batas wilayah Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso di Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang di Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji di Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau di Kabupaten Malang.⁷⁷

2. Profil Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang kemudian disingkat menjadi LKS PWU merupakan badan hukum Indonesia yang berkecimpung dalam bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh menteri sebagai lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang. Dalam penerbitan CWLS, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), menunjuk enam mitra distribusi. Keenam mitra distribusi tersebut adalah

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka 2025*, 28 Februari 2025, <https://malangkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/a2f2a9dec4e415a79da3d6d6/kota-malang-dalam-angka-2025.html>.

Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Permata Syariah dan Bank KB Bukopin.⁷⁸

Di Kota Malang terdapat enam LKS PWU atau mitra distribusi yang secara normatif memiliki peran dalam praktik CWLS. Secara ideal, keenam LKS PWU tersebut menjadi lokasi penelitian demi mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap praktik CWLS di Kota Malang. Namun demikian, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik *purposive sampling*, sehingga pemilihan lokasi penelitian tidak hanya didasarkan pada jumlah lembaga, melainkan pada relevansi, keterbukaan institusi, dan akses terhadap data.⁷⁹

Adapun penelitian ini memilih dua LKS PWU yakni Bank Syariah Indonesia yang merupakan *merger* dari tiga bank syariah di Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia.

a. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sutoyo

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun hal ini tidak beriringan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi syariah.⁸⁰ Pada tahun 2023 pangsa pasar bank syariah di Indonesia masih dibawah 7%, yang mana angka ini terhitung lebih rendah jika

⁷⁸ “SWR006-Slide Marketing.”

⁷⁹ Amad Sudiro dkk., *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis* (Purbalingga: CV. Diva Pustaka, 2025), 66.

⁸⁰ “Muslim Population by Country 2025,” *World Population Review*, t.t., diakses 1 Agustus 2026, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-countr>.

dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai >30%.⁸¹ Rendahnya angka di Indonesia mendorong pemerintah untuk menghadirkan inovasi-inovasi dan strategi baru. Salah satu inovasi dan strategi baru yang dilahirkan oleh pemerintah adalah mengkonsolidasi bank syariah milik BUMN, hal ini bertujuan menciptakan bank syariah dengan skala besar yang mampu bersaing di pasar global.⁸²

Berdasarkan surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-3/PB.1/2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan penggabungan atau *merger* dari tiga bank syariah yakni, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI syariah dan Bank BNI syariah. Bank Syariah Indonesia resmi lahir pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah. Peresmian ini dilaksanakan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut diharapkan dapat mengakomodir kelengkapan layanan, keluasan jangkauan, kapasitas permodalan dan diharapkan mampu bersaing secara global. Secara luas BSI diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁸³

Setelah diresmikan pada 1 Februari 2021 BSI telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Malang. BSI di Kota Malang banyak tersebar di berbagai Kantor Cabang Pembantu, dengan

⁸¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Indonesian Islamic Finance Report 2023," Department of Islamic Banking - Indonesia Financial Services Authority, 2023.

⁸² Bank Syariah Indonesia, *Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*.

⁸³ Bank Syariah Indonesia.

kantor area utama BSI Kantor Area Malang yang beralamat di Jl. Letjen Sutoyo No. 77B, Lowowkwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. BSI KC Sutoyo ini juga merupakan salah satu LKS PWU yang ditetapkan oleh pemerintah.⁸⁴ Dalam *track record*-nya BSI telah meraih berbagai penghargaan dalam upaya mendorong pengembangan ekosistem wakaf uang dan wakaf produktif, Salah satu penghargaan yang baru-baru ini diraih oleh BSI adalah penghargaan sebagai Mitra Strategis Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tahun 2025.⁸⁵

Dengan penggabungan atau *merger* dari tiga bank syariah besar di Indonesia BSI ikut berperan besar dalam transaksi wakaf khususnya menghimpun dana wakaf tunai dari wakif untuk kemudian disalurkan kepada mitra nazhir. Peranan ini dibuktikan dengan meningkatnya nominal penerbitan mulai dari SWR001 sampai dengan SWR003 dari tahun ke tahun.⁸⁶ Tidak hanya itu, BSI pada periode Januari hingga Juli 2025 berhasil menghimpun wakaf uang dengan total mencapai Rp2,4 miliar. Jumlah tersebut meningkat 100% dari penghimpunan wakaf uang melalui e-channel BSI pada periode Januari hingga Juli 2024 sebesar Rp1,2 miliar.⁸⁷

⁸⁴ Shandra Chairunnisa, wawancara, (23 Desember 2025)

⁸⁵ Bank Syariah Indonesia, *Perkuat Komitmen Sinergi Wakaf Uang, BSI Raih Penghargaan Mitra Strategis BWI Tahun 2025*, Agustus 2025, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perkuat-komitmen-sinergi-wakaf-uang-bsi-raih-penghargaan-mitra-strategis-bwi-tahun-2025>.

⁸⁶ Bank Syariah Indonesia, *Jadi Mitra Distribusi Investasi Wakaf Uang pada Sukuk Negara, BSI Siap Pasarkan Seri SWR 004*, 2 November 2023, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/jadi-mitra-distribusi-investasi-wakaf-uang-pada-sukuk-negara-bsi-siap-pasarkan-seri-swr-004>.

⁸⁷ Bank Syariah Indonesia, *Perkuat Komitmen Sinergi Wakaf Uang, BSI Raih Penghargaan Mitra Strategis BWI Tahun 2025*.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia hasil merger tiga bank syariah besar, BSI menjalankan perannya dalam ekosistem wakaf uang termasuk sebagai mitra distribusi CWLS dengan berlandaskan pada visi kelembagaan, yakni:

“Top 5 Global Islamic Bank”

Dalam mewujudkan visinya sebagai *“Top 5 Global Islamic Bank”* BSI mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia (Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.)
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. (Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja)⁸⁸

⁸⁸ Bank Syariah Indonesia, *Visi Misi*, t.t., diakses 1 Agustus 2026, https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html.

b. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) KC Malang tidak terlepas dari berdirinya BMI pertama kali di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat Indonesia berangkat dari pemikiran atau ide gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pengusaha Muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia. Gagasan ini lahir dalam sebuah workshop MUI dengan tema "Masalah Bunga Bank dan Perbankan" yang berlangsung pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Hasan Basri, yang menjabat sebagai Ketua Umum MUI saat itu, mengangkat isu pendirian Bank Muamalat Indonesia pada Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang dilaksanakan pada akhir Agustus 1991.⁸⁹ Dalam Munas tersebut, MUI memutuskan untuk memulai inisiatif mendirikan bank tanpa bunga yakni Bank Muamalat Indonesia. BMI mulai resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 yang bertepatan pada tanggal 27 Syawal 1412 Hijriah, peresmian ini juga dianggap menjadi hari lahirnya BMI, bank murni syariah pertama di Indonesia.⁹⁰

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang berdiri pada tanggal 28 Agustus 2003 yang sebelumnya berlokasi di Jl Kawi Atas No.36 A kini berada di Jl. Kertanegara No 02, Malang, tepatnya di Kecamatan Klojen

⁸⁹ Kumparan, *Kapan Bank Muamalat Indonesia Didirikan? Ini Sejarahnya*, Desember 2023, <https://kumparan.com/berita-bisnis/kapan-bank-muamalat-indonesia-didirikan-ini-sejarahnya-21ioqeBPvIc>.

⁹⁰ Bank Muamalat Indonesia, *Bank Muamalat Indonesia: Pertama Murni Syariah*, t.t., diakses 1 Agustus 2026, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/sejarah>.

kelurahan Kidul Dalem Kota Malang. Lokasi ini sangat strategis karena berada sangat dekat dengan pusat kota yang memiliki fasilitas transportasi dan komunikasi yang cukup sehingga keberadaan Bank Muamalat Indonesia mudah diketahui dan dikenal oleh masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan terhadap nasabah, sehingga pelayanan terhadap nasabah dapat terpenuhi. BMI Kantor Cabang Malang saat ini membawahi kegiatan operasional untuk kantor-kantor cabang pembantu di Malang Raya dan beberapa daerah di Jawa Timur, seperti KC Lumajang, KC Pasuruan dan KC Probolinggo.⁹¹

BMI sebagai bank murni syariah pertama di Indonesia juga menjadi salah satu dari lima bank pertama yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Penunjukkan ini diterbitkan melalui surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 93 Tahun 2008.⁹² Dengan penunjukkan ini berarti BMI KC Malang juga ikut andil sebagai mitra distribusi CWLS khususnya di Kota Malang.⁹³

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung ekosistem wakaf uang di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia menjalankan seluruh operasional dan layanannya dengan berlandaskan pada visi kelembagaan yang kuat, yakni:

⁹¹Moch Syafiudin Nuha, wawancara, (21 Desember 2025)

⁹² Sulistiani, "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia," 258.

⁹³ Moch Syafiudin Nuha, wawancara, (21 Desember 2025)

”Menjadi Jalan Hijrah menuju Berkah”

Dalam mewujudkan visinya maka BMI menyusun Misinya sebagai berikut:

- 1) Mencapai kinerja keuangan dengan profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan
- 2) Mempermudah aktivitas keuangan melalui produk yang inovatif, komprehensif dan layanan terbaik yang menguntungkan bagi nasabah
- 3) Mendukung perkembangan ekosistem ekonomi syariah, industry halal dan ekosistem haji menuju masyarakat madani
- 4) Memberikan kontribusi sosial yang positif kepada masyarakat
- 5) Bekerja secara profesional sebagai bentuk perwujudan ibadah.⁹⁴

B. Pandangan LKS PWU terhadap praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Kota Malang

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah dan telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk menerima setoran wakaf uang.⁹⁵ Keberadaan LKS PWU secara yuridis diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan

⁹⁴ Bank Muamalat Indonesia, *Visi Misi*, t.t., diakses 1 Agustus 2026, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi-nilai>.

⁹⁵ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Syariah yang ditunjuk oleh Menteri, dan dipertegas dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Dalam mekanisme *Cash Waqf Linked Sukuk*, LKS PWU berperan sebagai mitra distribusi yang menjadi penghubung antara wakif dengan instrumen investasi yakni sukuk negara, dengan tugas pokok yakni menerima dan mengadministrasikan setoran dana wakaf, menerbitkan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang, melakukan pembelian SBSN kepada Kementerian Keuangan, meneruskan imbal hasil secara periodik kepada nazhir untuk pembiayaan program sosial, serta mengembalikan pokok dana wakaf kepada wakif setelah jatuh tempo.⁹⁶

Berikut daftar LKS PWU, mitra nazhir dan program tujuan CWLS

NO	LKS PWU	Nazhir	Program
1.	Bank Syariah Indonesia	1. BSI Maslahat 2. Badan Wakaf Indonesia	1. BSI Scholarship Afirmasi 2. Program Kemashlahatan Umat: Pembangunan sarana dan prasarana untuk Rumah Tahfidz Qur'an
2.	Bank Muamalat	Baitulmaal Muamalat	Pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah miskin perkotaan
3.	Bank CIMB Niaga Syariah	Yayasan Dompot Dhuafa Republika	1. Lanjutan pengembangan Asrama Santri Pesantren Tahfidzh Green Lido, Sukabumi 2. Pengadaan layanan Ambulans Kesehatan Pelosok Negeri

⁹⁶Kementerian Keuangan RI, "SWR006-Slide Marketing," t.t., <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/1cf0e995-c7d7-46ea-9e61-445e4f672960/SWR006-Slide-Marketing.pdf>.

4.	Bank Mega Syariah	Badan Wakaf Indonesia	1. Program Produktif Berbasis Masjid 2. Program Kemashlahatan Umum
5.	Permata Bank Syariah	Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar	Program SEHATI Pendidikan Indonesia
6.	KB Bank Syariah	Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia	Green Waqf MUI
		Majelis Pendaayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah	1. Pembangunan sarana pendidikan Muhammadiyah 2. Pembangunan Boarding School Muhammadiyah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. ⁹⁷

Wakaf merupakan salah satu instrumen pemberdayaan sosial keagamaan dalam Islam yang berperan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Menurut terminologis, wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum seorang wakif yang memisahkan dan menyerahkan sebagian harta miliknya guna dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum yang sejalan dengan prinsip syariah.⁹⁸ Seiring berkembangnya ekonomi modern, wakaf juga mengalami perkembangan dan transformasi. Salah satu transformasinya adalah wakaf dengan instrument keuangan melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Instrumen CWLS ini memadukan prinsip wakaf uang

⁹⁷ DJPPR, "Hasil Penjualan CWLS Ritel seri SWR006 Meraih Rp306 Miliar untuk Dukung Wakaf Produktif," Kementerian Keuangan RI, Oktober 2025, https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/dcacc8fb-4314-49df-bb76-5c386be846f7/KP_Hasil_Penjualan_SWR006_v3?ext=.pdf.

⁹⁸ Nasution dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 19.

dengan sukuk negara sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan wakaf produktif.⁹⁹

Di antara keunggulan wakaf uang instrumen CWLS adalah dana wakaf yang telah terhimpun nantinya pada saat jatuh tempo akan dikembalikan 100% kepada wakif. Sedangkan imbal hasilnya akan disalurkan ke berbagai program sosial seperti pelayanan kesehatan, *scholarship*, dan bantuan sosial. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Shandra:

“Sukuk Wakaf Ritel ini adalah proyek sosial dimana dana wakaf nantinya akan dikembalikan 100% setelah dua tahun. Sedangkan untuk bagi hasilnya tidak diberikan kepada wakif namun disalurkan kepada mitra nazhir untuk mendanai program-program sosial yang dikelola.”¹⁰⁰

Dari keterangan tersebut maka besar potensi CWLS dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, terlebih dengan tidak berkurang dan terjaganya dana pokok wakaf, sehingga masyarakat dapat beramal jariyah tanpa kehilangan rupiah.

Di Kota Malang, praktik wakaf masih didominasi wakaf benda tidak bergerak yang kemudian di produktifkan, seperti tanah yang diperuntukkan untuk klinik kesehatan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua BWI Perwakilan Kota Malang bahwa:

”Di Kota Malang sebenarnya minat masyarakatnya tinggi kalo wakaf, namun untuk saat ini masyarakat banyak berwakaf pada

⁹⁹ Redaksi BWI Badan Wakaf Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Cash Wakaf Linked Sukuk*, 20 November 2019, <https://www.bwi.go.id/4030/2019/11/20/mengenal-lebih-dekat-cash-wakaf-linked-sukuk/>.

¹⁰⁰ Shandra Chairunnisa, wawancara, (23 Desember 2025)

benda tidak bergerak seperti tanah. Ada juga beberapa wakaf produktif yang dijalankan dalam bentuk usaha, seperti klinik kesehatan, dan supermarket.”¹⁰¹

Dari pemaparan diatas, dalam praktiknya masyarakat Kota Malang masih cenderung menyalurkan wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak dan wakaf produktif yang dikelola secara konvensional atau sederhana sehingga belum banyak melibatkan instrumen keuangan modern. Hal ini tervalidasi oleh sedikitnya wakif pada wakaf instrumen CWLS seri Sukuk Wakaf Ritel (SWR) 006 di Bank Syariah Indonesia KC Malang Sutoyo yang disampaikan oleh Ibu Shandra, sebagai berikut:

”Sebenarnya tidak begitu banyak secara nasabah NOAnya atau *Number of Account*, tapi alhamdulillah dari segi nominalnya itu cukup besar jadi kita di Rp161.000.000,- per kemarin ya untuk yang SWR 006, datanya itu ada kurang lebih di sekitar tiga nasabah aja. Kebetulan disini datanya kan hanya nasabah prioritas. Nah, kalo nasabah prioritas itu hanya ada satu nasabah, tapi di yang ritel itu ada jugak nominal 151.000.000 jadi kurang lebih ada tiga nasabah, satu nasabah dari prioritas, duanya itu dari nasabah ritel.”¹⁰²

Ibu Shandra juga menjelaskan bahwa secara nasional di Bank Syariah Indonesia total dana wakaf yang terkumpul sebesar Rp5,185.000.000. Angka tersebut hanya mencakup 34,57% dari target BSI secara nasional, yang seharusnya mencapai lima belas miliar rupiah.

”Jadi kemarin secara nasionalpun itu untuk yang terkumpul itu sekitar Rp5,185.000.000, kalo di BSI ya. Itu pencapaiannya sebesar Rp5,185.000.000. Jadi sebenarnya si untuk dari target itu masih agak jauh ya, karena penacapaian itu lima miliar tadi itu baru 34,57% dari target. Jadi targetnya itu lima belas miliar, yang tercapai itu lima miliaran diseluruh Indonesia.”¹⁰³

¹⁰¹ Chandra Achmady, wawancara, (09 September 2025)

¹⁰² Shandra Chairunnisa, wawancara, (23 Desember 2025)

¹⁰³ Shandra Chairunnisa, wawancara, (23 Desember 2025)

Adapun narasumber dari Bank Muamalat Indonesia Bapak Syafiuddin memaparkan terkait CWLS di BMI KC Malang sebagai berikut:

“Kalo untuk minat masyarakat saya rasa masih rendah ya mbak, apa ya kayaknya ga banyak sosialisasi tentang wakaf. Padahal wakaf itu bagus lo. Tapi untuk data berapanya saya gabisa ngasih ya mbak, karena ga dapat datanya dari pusat mbak. Nah kalo peningkatan minatnya pastilah ada peningkatan, justru malah disini mau ada proyek besar untuk wakaf itu. Apalagi untuk universitas, karena salah satu universitas di Malang itu sudah mengimplementasi wakaf kayak ini”¹⁰⁴

Berdasarkan ketiga keterangan diatas, menurut dua LKS PWU dan BWI transaksi atau praktik CWLS di Kota Malang ini sejatinya sudah terlaksana, namun masih rendah. Praktik wakaf di Kota Malang masih dominan pada wakaf benda tidak bergerak dan wakaf produktif yang dikelola secara sederhana. Sedangkan penerapan wakaf uang dengan instrument modern seperti CWLS di Kota Malang masih belum berkembang secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan atau *gap* ditengah potensi wakaf masyarakat Kota Malang dengan pemanfaatan instrumen wakaf modern.

Dalam transaksinya CWLS melibatkan beberapa pihak dan lembaga, mulai dari penyerahan dana wakaf oleh wakif hingga penyaluran imbal hasil oleh nazhir. Ibu Shandra menjelaskan sebagai berikut:

”Kami sebagai LKS PWU atau mitra distribusi kami bertugas untuk menginformasikan kepada nasabah kami dan melakukan penjualan. Kami juga membantu administrasi penjualannya, untuk saat ini proses transaksi melalui mobile banking, kita bisa langsung mengikuti intruksinya. Nah saya dan tim saya membantu nasabah

¹⁰⁴ Moch Syafiudin Nuha, wawancara, (21 Desember 2025)

untuk melakukan proses pembelian mulai dari pemesanan sampai pembayaran”

”Setelah masuk ke kas negara di rekening DJPPR, kemudian ada settlement atau proses pemastian wakif mendapatkan kuota. Selanjutnya, dibulan berikutnya atau dua bulan berikutnya dapat bagi hasil sampai selesai, nah imbal hasilnya itu akan tetap masuk ke rekening nasabah tapi akan langsung di debit lagi untuk disalurkan ke nazhir atau BSI Maslahat yang kemudian disalurkan kepada program-program sosial yang telah di tentukan oleh BSI Maslahat dan DJPPR”¹⁰⁵

Di Bank Muamalat Indonesia Pak Afik menjelaskan bahwa:

”Yang jelas kalau disini, pertama dana wakaf uang itu di wakafkan di produk apa dulu. Kan ada banyak ya, misalnya di asuransi, di deposito, atau berupa usaha. Untuk alurnya seperti yang di Frequently Asked Question (FAQ) itu mbak. Nazhir memberikan kuasa kepada wakif untuk menginvestasikan uangnya ke SBSN. Nah baru untuk imbal hasilnya nanti akan disalurkan oleh nazhir ke program sosial yang terdaftar di Bank Muamalat Indonesia”¹⁰⁶

Dari penjelasan kedua pihak LKS PWU diatas, maka transaksi atau praktik CWLS di Kota Malang telah sesuai dengan Skema CWLS Ritel: *Bookbuilding* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI. Transaksi CWLS di kedua LKS PWU telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur mulai dari pemesanan oleh wakif ke LKS PWU, kemudian penempatan dana wakaf ke dalam SBSN oleh Kemenkeu, hingga penyaluran manfaat imbal hasil oleh nazhir kepada program-program sosial yang telah ditetapkan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat 1 PMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk

¹⁰⁵ Shandra Chairunnisa, wawancara, (23 Desember 2025)

¹⁰⁶ Moch Syafiudin Nuha, wawancara, (21 Desember 2025)

(1) Imbal Hasil Wakaf Uang melalui CWLS dimanfaatkan oleh Nazhir untuk membiayai program kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ibadah, dan sosial.

Bahwa imbal hasil dari CWLS ini akan disalurkan kepada program sosial dan keagamaan yang telah ditentukan.

Meskipun praktik wakaf uang instrumen CWLS di dua LKS PWU Kota Malang telah terlaksana, namun perlu di garis bawahi bahwa peminat wakaf instrument CWLS ini masih sangat rendah. Rendahnya peminat terhadap CWLS ini dipicu oleh beberapa faktor, Bapak Chandra Achmady mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf sebagai berikut:

“Ini berkaitan dengan unsur yang berperan dalam hal pendataan, yang pertama nazhir, KUA dan Kemenag. Ketiga unsur itu juga berperan untuk sosialisasi mbak sebenarnya, nah ini yang belum kami garap sebenarnya dari kami sendiri BWI Kota Malang”¹⁰⁷

Bapak Afik menjelaskan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat Kota Malang terhadap CWLS:

“Yang jelas rendahnya ini karena belum banyak sosialisasi, pengaruh rendahnya minat masyarakat itu karena gak banyak masyarakat yang tahu. Taunya masyarakat itu wakaf ya wakaf tanah, buat masjid. Padahal wakaf tunai pun bisa apalagi tunainya itu ada bagi hasil jadi bisa muter duitnya”¹⁰⁸

Bapak Afik juga menyampaikan salah satu upaya untuk meningkatkan minat masyarakat, melalui sosialisasi seperti yang dilaksanakan oleh BI dan BWI

¹⁰⁷ Chandra Achmady, wawancara, (09 September 2025)

¹⁰⁸ Moch Syafiudin Nuha, wawancara, (21 Desember 2025)

“Kemarin sempat saya ikut sosialisasi BIXBWI, itu bagus itu. Jadi mereka memaparkan bedanya wakaf dan shodaqoh. Kalo shodaqah kita kasih sekali sekali, kalo wakaf muter terus duitnya, yang penting nazhirnya itu terpercaya”¹⁰⁹

Bapak Achmady selaku Ketua BWI Perwakilan Kota Malang juga menyampaikan harapan terhadap pelaksanaan wakaf uang instrumen CWLS di Kota Malang kedepannya

“Saya sebenarnya berharap untuk lembaga-lembaga keagamaan seperti NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah, kemudian perguruan-perguruan tinggi di Kota Malang bisa memanfaatkan itu, memanfaatkan pengelolaan wakaf uang yang ada. Jadi nanti fungsi daripada BWI sendiri itu tidak perlu berperan ngurus wakafnya, tapi mengkoordinir lembaga-lebagganya. Bagaimana nanti pengelolaannya, kemudian penyalurannya, administrasinya, kita sebagai pengawas.”¹¹⁰

Menurut keterangan diatas, meskipun praktik wakaf uang melalui instrumen CWLS di Kota Malang telah terlaksana, namun tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Faktor utama rendahnya minat ini dipengaruhi oleh keterbatasan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta belum optimalnya peran para pemangku kepentingan dalam memberikan sosialisai mengenai wakaf uang berbasis instrumen keuangan modern. Faktor ini menyebabkan pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas pada wakaf tanah dan bangunan, sehingga potensi wakaf uang berbasis keuangan modern belum dimanfaatkan secara maksimal.

¹⁰⁹ Moch Syafiudin Nuha, wawancara, (21 Desember 2025)

¹¹⁰ Chandra Achmady, wawancara, (09 September 2025)

C. Analisis Masalah Najmuddin Al-Thufi Terhadap Praktek *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)

Konsep *masalah* yang dirumuskan oleh Najmuddin al-Thufi berangkat dari penafsirannya terhadap hadis “*Lā ḍarara wa lā ḍirar*” yang tercantum dalam al-Arba'in al-Nawawiyyah karya Imam al-Nawawi. Al-Thufi membedakan masalah dalam dua ranah, yakni masalah dalam ibadah yang sepenuhnya menjadi otoritas Allah Swt dan masalah dalam muamalah yang dapat diikhtiarkan melalui nalar manusia sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pemikiran ini menjadi relevan untuk menganalisis perkembangan instrumen ekonomi syariah kontemporer, seperti praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai inovasi pengelolaan wakaf produktif.¹¹¹ Dalam konteks ini, wakaf tidak lagi dipahami sebatas praktik filantropi tradisional, melainkan sebagai bagian dari ekonomi syariah yang bersifat *maliyah* dan berorientasi pada kemaslahatan sosial-ekonomi.

Dalam mengemukakan teori masalahnya al Thufi menyandarkannya pada empat prinsip, sebagai berikut:

1. Akal dapat menentukan masalah maupun mafsadat secara independen.¹¹²

Berdasarkan prinsip tersebut dapat dipahami bahwa akal berperan penting dalam menentukan masalah dan mafsadat. Prinsip ini menekankan cara berpikir

¹¹¹ Maman Surahman, “Teori Masalah Najm al-Din al-Thufi dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah dan relevansinya dengan hukum perwakafan di Indonesia” (UIN Sunan Gunung Djati, 2025), 9, <https://digilib.uinsgd.ac.id/108738/>.

¹¹² Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, 61.

manusia ketika menilai kebaikan dan keburukan dalam kehidupan sosial, di mana akal diberi kemandirian untuk menilai kemanfaatan atau kemudharatan suatu perbuatan secara independen. Adapun dalam hal kemandirian akal dalam menentukan mafsadat dan masalah, al Thufi membatasi pada ranah muamalah dan adat istiadat. Al Thufi menegaskan bahwa prinsip ini tidak berlaku secara universal terhadap hukum Islam, namun terbatas pada aktivitas muamalah dan kehidupan sosial.¹¹³

Berkaitan dengan prinsip ini, CWLS merupakan produk wakaf uang dengan inovasi akal manusia yang diintegrasikan dengan instrumen keuangan negara demi menjaga nilai pokok wakaf uang, dengan tetap dapat menghasilkan manfaat sosial. Wakaf pada zaman dahulu masih berupa wakaf non produktif,¹¹⁴ seiring berkembangnya masa, akal manusia berinovasi memberikan terobosan baru demi menyokong ekonomi umat salah satunya melalui wakaf instrumen sukuk atau CWLS.

Konsep CWLS menunjukkan penggunaan akal rasional dalam merancang skema wakaf yang aman, produktif, dan berkelanjutan, sehingga sejalan dengan prinsip kemandirian akal dalam menilai kemaslahatan. Ketua BWI Kota Malang menyampaikan bahwa

“Kemudian wakaf uang ini mungkin memang mungkin baru setahun dua tahun belakangan ini yang mulai menarik karena memang lebih fleksibel penggunaannya, kalo wakaf tanah itu kan sudah jelas hanya untuk tempat ibadah, pendidikan, kuburan, yang banyak itu. Nah wakaf uang ini akhir-akhir ini yang kemudian apa namanya, perkembangannya lebih disukai

¹¹³ Hasanah, “*Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi dan Implementasinya.*”

¹¹⁴ Surahman, “Teori Masalah Najm al-Din al-Thufi dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah dan relevansinya dengan hukum perwakafan di Indonesia,” 10.

karena itu tadi, lebih fleksibel penggunaannya, banyak hal-hal yang bisa dikembangkan dari wakaf uang ini untuk kepentingan masyarakat yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk fakir miskin, atau tidak hanya untuk pembangunan tempat ibadah dsb.”¹¹⁵

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang instrumen CWLS merupakan produk yang lebih fleksibel penggunaannya jika dibandingkan dengan produk wakaf lainnya. Fleksibilitas dan potensi pengembangan yang luas inilah yang menunjukkan adanya peran akal dan pertimbangan rasionalitas ketika melihat kebutuhan ekonomi masyarakat modern. Lebih dari itu, CWLS telah dirancang sebagai instrumen wakaf yang terjaga dari potensi masalah, karena dana wakaf ditempatkan pada sukuk negara yang dijamin langsung oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai *underlying asset*-nya, sehingga keamanan dan kepastian pengembalian dana pokok wakaf kepada wakif terjamin sepenuhnya. Tidak hanya itu, CWLS dirancang dengan tenor yang relatif pendek yakni dua tahun sehingga memperkecil risiko kerugian dan ketidakpastian.¹¹⁶

Adapun demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan wakaf uang termasuk melalui instrumen CWLS merupakan wujud nyata penerapan prinsip independensi akal menurut al Thufi, karena lahir dari upaya penalaran akal yang menekankan pada kemaslahatan dan keberlanjutan yang lebih luas, serta adaptif.

2. Masalah merupakan dalil syar’i mandiri.

Dalam pandangan al-Thufi masalah tidak memiliki ketergantungan kepada nash tekstual. Untuk menyatakan sesuatu hal itu merupakan masalah cukup

¹¹⁵ Chandra Achmady, wawancara, (09 September 2025)

¹¹⁶ “SWR006-Slide Marketing,” 8.

dilihat bagaimana suatu hal tersebut termasuk masalah atau mafsadat.¹¹⁷ Melihat dari indikator ini, bahwa CWLS merupakan praktek wakaf uang yang menempatkan aset wakaf (harta *wakif*) pada instrumen keuangan modern bernama sukuk. Produk wakaf instrumen CWLS ini sejatinya belum ditemukan nash yang membahas ataupun menyebutkan secara spesifik. Tidak terdapat dalil khusus yang secara eksplisit menerangkan terkait wakaf uang yang di investasikan pada instrumen sukuk negara.

Al Thufi berpendapat bahwa kehujjahan masalah tidak memerlukan dalil pendukung, kehujjahan masalah dapat didasarkan pada rasionalitas akal melalui pengujian apakah suatu perkara tersebut merupakan masalah atau mafsadah.¹¹⁸ Meskipun demikian, substansi produk CWLS tidak bertentangan dengan prinsip umum tentang wakaf, seperti kewajiban memelihara keutuhan harta wakaf, menyalurkan manfaatnya untuk umat dan pengelolaan dana wakaf secara amanah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 3 dan 6 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang yang berbunyi

(3) Dalam hal pengelolaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu, Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu.

(6) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.¹¹⁹

¹¹⁷ Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, 62.

¹¹⁸ Hasanah, "Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi dan Implementasinya," 4.

¹¹⁹ Pasal 9 ayat 3 dan 6 Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Kemaslahatan nyata yang dihasilkan melalui CWLS tidak hanya berupa kemaslahatan finansial ketika dana wakaf dikembalikan kepada wakif saat jatuh tempo. Namun, juga berupa kemaslahatan sosial seperti , spiritual, dan bahkan pada kemaslahatan pembangunan nasional. Diantara program yang di danai oleh CWLS adalah layanan operasi mata gratis selama lima tahun untuk pasien duafa dan juga proyek Retina dan Glaukoma Center di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Serang.¹²⁰ Adapun kemaslahatan dari sisi spiritual, CWLS seri SWR006 mendanai pengembangan Asrama Santri Pesantren Tahfidz Green Lido, Sukabumi. Selain itu, CWLS juga ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui pendanaan Program SEHATI Pendidikan Indonesia.¹²¹ Selain itu Ibu Shandra selaku PBM BSI Kota Malang menyampaikan bahwa

“Penyaluran manfaat itu melalui nazhir yang telah ditunjuk mbak, nah daftar nazhirnya itu ada BSI Maslahat dari BSI, ada BMI itu punya Baitul Mal Muamalat, Bank Mega Syariah itu BWI, Bank KB Bukopin Syariah itu Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah, lalu Bank CIMB Niaga itu di Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dan Bank Permata di Yayasan Pesantren Islam al Azhar. Kalo BSI sudah menunjuknya langsung BSI Maslahat itu, jadi nanti bagi hasil yang dari nasabah kami dari SWR 006 tadi sudah langsung di wakafkan ke BSI Maslahat untuk disalurkan ke program-programnya. Nah programnya apa aja, ya banyak si, ada pendidikan ada untuk kaum dhuafa ada untuk anak yatim piatu, ada untuk pembangunan masjid. Utamanya sekarang itu yang scholarship itu kita berikan kepada anak-anak yang kurang mampu tapi punya kemampuan akademik di ambilkan dari situ untuk mendapat biaya perkuliahan.”¹²²

¹²⁰ erlita Nurma Wati, Moh Badrus Sholeh, Dan Muhammad Heru Akhmadi, “Pemanfaatan Imbal Hasil Cash Waqf Linked Sukuk,” *El Dinar* 10, no. 1 (April 2022): 80, <https://doi.org/10.18860/ed.v10i1.13380>.

¹²¹ DJPPR, “Hasil Penjualan CWLS Ritel seri SWR006 Meraih Rp306 Miliar untuk Dukung Wakaf Produktif,” Kementerian Keuangan RI, Oktober 2025, https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/dcacc8fb-4314-49df-bb76-5c386be846f7/KP_Hasil_Penjualan_SWR006_v3?ext=.pdf.

¹²² Shandra Chairunnisa, wawancara, (23 Desember 2025)

Penyaluran manfaat dari imbal hasil CWLS berlandaskan pada Pasal 5 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai berikut

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Dengan demikian, meskipun CWLS tidak tertulis secara eksplisit dalam nash, konsep CWLS tidak bertentangan dengan prinsip umum wakaf. Selain itu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Shandra bahwa kemaslahatan yang dihadirkan CWLS merupakan kemaslahatan yang konkret dan nyata, sehingga CWLS dapat dinyatakan sejalan dan sesuai dengan prinsip kedua masalah al Thufi yang menyatakan bahwa masalah merupakan dalil independen yang kebenarannya tidak bergantung pada nash.

3. Masalah hanya berlaku pada bidang muamalah dan adat.

Seperti yang tertulis dalam kitab *at-Ta'yin fi syarh al-Arba'in* bahwa

وَحَصَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي الْمَعَامَلَاتِ وَالْعَادَاتِ

“Dan membatasi masalah pada muamalat dan adat”¹²³

Dalam prinsip ini, al Thufi membatasi lingkup kehujjahan masalah hanya pada ranah muamalah dan adat istiadat. Karena dalam lingkungan muamalah ditujukan untuk memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan kepada umat manusia. Sedangkan dalam bidang ibadah (*mahdah*) dan ukuran yang telah ditetapkan (*muqaddarah*) oleh syariat, seperti salat subuh dua rakaat, dan puasa satu bulan di

¹²³ Sulaiman bin ‘Abd al-Qawiyy bin ‘Abd al-Karim ath-Thufi ash-Sharshari, Abu ar-Rabi’, *At-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*, 25.

bulan Ramadhan tidak termasuk dalam objek kajian masalah.¹²⁴ Abu Bakar Syatha dalam kitabnya *I'anatuthalibin* menyebutkan bahwa ibadah diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, *pertama* ibadah badaniyah mahdah yang merupakan ibadah yang terikat dengan fisik seorang hamba. *Kedua*, ibadah maliyah mahdah yakni ibadah yang berkaitan dengan harta dan pelaksanaannya dapat diwakilkan. *Ketiga*, ibadah maliyah ghairu mahdah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta dan juga dengan fisik seorang hamba, ibadah ini dapat diwakilkan dengan beberapa ketentuan atau syarat.¹²⁵ Berdasarkan ketiga klasifikasi tersebut wakaf termasuk dalam klasifikasi ketiga yakni ibadah maliyah ghairu mahdah, karena berkaitan dengan harta dan pelaksanaannya dapat diwakilkan melalui nadzir.

Adapun CWLS merupakan bentuk inovasi dalam bidang muamalah maliyah pada instrumen wakaf. Dalam konteks CWLS, terdapat tiga unsur utama: pengelolaan wakaf uang, penempatan dana pada sukuk negara, dan penggunaan mekanisme keuangan syariah modern. Ketiga unsur ini merupakan aktivitas transaksi dan pengelolaan harta yang termasuk kategori muamalah. Dimana dana wakaf ditempatkan pada sukuk negara yang kemudian imbal hasilnya disalurkan untuk program kemaslahatan sosial. Penempatan dana wakaf pada sukuk negara merupakan bentuk akad dan transaksi keuangan yang termasuk aktivitas ekonomi modern, bukan ritual ibadah mahdah.

¹²⁴ Hasanah, "Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi dan Implementasinya," 4.

¹²⁵ Nailul Amal, "Klasifikasi Ibadah Mahdah Dan Ghairu Mahdah Dalam Islam Menurut Perspektif Ibnu Rusyd Dan Abu Bakar Syatha" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), 48, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24741/2/nailul%20repository.pdf>.

Berdasarkan prinsip ketiga yang dirumuskan oleh Najmuddin al-Thufi bahwa masalah merupakan dalil syar'i yang khusus berlaku dalam bidang muamalah dan adat, maka CWLS relevan dengan prinsip ini. Relevansi ini didasarkan pada tiga alasan, *pertama* CWLS berada dalam konteks muamalah dan bukan ibadah mahdah yang menjadi wilayah kajian teori masalah al-Thufi. *Kedua*, tidak terdapat nash qath'i yang mengatur secara rinci mekanisme investasi wakaf dalam sukuk negara, sehingga berpotensi menjadi ruang ijtihad terbuka. *Ketiga*, praktik CWLS menghadirkan kemaslahatan nyata berupa pemberdayaan sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta tetap menjaga prinsip dasar wakaf, yaitu keutuhan pokok harta dan penyaluran manfaatnya.

4. Masalah merupakan dalil syar'i terkuat

المصلحة أقوى أدلة شرعية

“masalah merupakan dalil syar'i terkuat”.¹²⁶

Pada prinsip ini al Thufi berpandangan bahwa masalah merupakan dalil yang paling kuat. Menurutnya, masalah sebagai sumber hukum fungsional ketika nash dan ijma' tidak mengcovernya, serta menjadi jalan yang dipilih ketika terjadi pertentangan antara *nash* dan *ijma'*. Al Thufi berpendapat bahwa masalah merupakan tujuan dalam *istinbath* hukum Islam, sedangkan *nash* dan *ijma'* merupakan sarana dalam mencapai tujuan tersebut.¹²⁷ Adapun konsep CWLS

¹²⁶ Sulaiman bin 'Abd al-Qawiyy bin 'Abd al-Karim ath-Thufi ash-Sharshari, Abu ar-Rabi', *At-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*, 22.

¹²⁷ Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, 63.

merupakan inovasi kontemporer yang menghasilkan instrumen wakaf baru dan lebih modern,¹²⁸ dimana belum ditemukan secara spesifik nash atau dalil yang secara eksplisit mengemukakan mekanisme penggabungan wakaf uang dengan sukuk negara dalam satu instrumen investasi. Ketiadaan nash dan dalil spesifik inilah yang menjadi relevansi prinsip keempat ini.

Lebih jauh, al Thufi memiliki pandangan bahwa nash dan ijma' hanya sebatas sarana (*washilah*) untuk mencapai tujuan sejatinya, yaitu kemaslahatan umat.¹²⁹ Dalam perspektif ini, keberadaan CWLS menjadi representasi tujuan syariah yang sesungguhnya, seperti *hifz al-mal* dan *hifz nafs*. Dana wakaf yang telah terhimpun ditempatkan pada sukuk negara, kemudian imbal hasilnya disalurkan untuk membiayai program-program sosial seperti beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis, dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa. Kemaslahatan yang diperoleh nyata adanya, dapat diukur, dan berdampak pada kehidupan banyak umat, sehingga secara sejalan dengan tujuan utama dalam hukum Islam.

Prinsip ini semakin relevan karena dana wakaf dalam instrumen CWLS bersifat temporer, dana wakaf akan dikembalikan 100% kepada wakif ketika jatuh tempo. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 PMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk yang menyebutkan bahwa

¹²⁸ Atik Abidah dkk., "The Applicability of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Through the Tafriqus Sufqah Al-Khatib Al-Sharbini Theory: An Approach to Sharia Compliance and Financial Innovation", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 1203, <https://doi.org/10.22373/baspd111>.

¹²⁹ Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, 64.

(1) Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah¹³⁰

Berdasarkan ayat tersebut CWLS bersifat temporer, yang mana hal ini memungkinkan adanya pertentangan dengan pandangan ulama klasik seperti Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, aset atau harta wakaf tidak lagi menjadi milik wakif, tetapi telah beralih kepemilikan menjadi milik Allah SWT. Selain itu, al Syafi'i berpandangan bahwa apabila seorang wakif mewakafkan hartanya, hal ini berarti menahan harta tersebut untuk selama-lamanya dan tidak dibenarkan untuk menetapkan batas waktu terhadap wakaf tersebut.¹³¹

Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa

(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Pada pasal 215 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya wakaf bersifat permanen dan abadi, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf boleh dalam jangka waktu tertentu

(1) Wakaf perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam Syafi'i, wakaf sejatinya bersifat abadi, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU

¹³⁰ Pasal 1 ayat 1 PMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk

¹³¹ Mas'udah Umi, "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu." (Skripsi, IAIN Walisongo., 2023), 72.

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk menyebutkan wakaf boleh temporer atau dalam jangka waktu tertentu.¹³² Dalam keadaan inilah masalah harus diutamakan dalam upaya mencapai tujuan syariah Islam. Keabadian yang dimaksud dan dikehendaki oleh syariat bukan semata-mata terletak pada keabadian akad dan kepemilikan harta wakaf secara formal, melainkan pada keabadian manfaat dan kemaslahatan yang terus mengalir kepada umat, sehingga sesuai dengan prinsip keempat bahwa masalah merupakan dalil terkuat maka CWLS sebagai instrumen wakaf produktif kontemporer tetap sah dan sejalan dengan prinsip masalah al-Thufi karena besarnya masalah yang dihasilkan.

Berikut adalah klasifikasi ringkas berdasarkan hasil analisis CWLS pada masalah perspektif Najmuddin al-Thufi.

Tabel 4.1

Hasil Analisis

NO	Prinsip Masalah Najmuddin al-Thufi	Analisis	Hasil
1.	Akal dapat menentukan masalah maupun mafsadat secara independen.	CWLS merupakan wujud nyata kemandirian dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang luas, di mana akal manusia merancang instrumen wakaf yang	Terpenuhi

¹³² . Sudirman dkk., "Online Waqf Management in Legal Perspective:," *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 2018, 2, <https://doi.org/10.5220/0009924411691174>.

		inovatif dan produktif, serta terlindungi dari potensi mafsadat melalui jaminan pemerintah atas sukuk negara sebagai underlying asset dan tenor yang relatif pendek	
2.	Masalah merupakan dalil syar'i mandiri.	Meskipun tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur mekanisme CWLS, instrumen ini menghadirkan kemaslahatan yang nyata dan luas mencakup aspek finansial, sosial, spiritual, hingga pembangunan nasional, sehingga keujjahannya berdiri secara mandiri tanpa memerlukan dukungan nash yang bersifat spesifik	Terpenuhi
3.	Masalah hanya berlaku pada bidang muamalah dan adat	Seluruh mekanisme operasional CWLS mulai dari pengelolaan wakaf uang, penempatan dana pada sukuk negara, hingga penyaluran imbal hasil sepenuhnya bergerak dalam wilayah muamalah maliyah, tidak termasuk dalam ranah ibadah mahdah yang telah ditetapkan ketentuannya secara pasti oleh syariat	Terpenuhi
4.	Masalah merupakan dalil syar'i terkuat	Meskipun Imam Syafi'i dan KHI mensyaratkan keabadian wakaf, namun dengan kemaslahatan yang dihasilkan CWLS perbedaan tersebut dapat dijawab melalui prinsip masalah sebagai dalil terkuat, dengan memaknai keabadian wakaf sebagai keabadian manfaat yang terus mengalir kepada umat	Terpenuhi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap empat prinsip masalah al-Thufi, praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) telah relevan dan sejalan dengan keseluruhan prinsip masalah yang dirumuskan oleh al-Thufi. Pada prinsip *pertama*, CWLS terbukti merupakan wujud nyata penerapan kemandirian akal

dalam ranah muamalah, di mana akal manusia merancang instrumen wakaf yang inovatif, produktif, dan terlindungi dari potensi mafsadat melalui jaminan pemerintah atas sukuk negara sebagai *underlying asset* serta tenor yang relatif pendek. Pada prinsip kedua, meskipun tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur mekanisme CWLS, instrumen ini terbukti menghadirkan kemaslahatan yang nyata, konkret, dan multi-dimensi mencakup aspek finansial, sosial, spiritual, hingga pembangunan nasional, sehingga keujjahannya berdiri secara mandiri tanpa memerlukan dukungan nash yang bersifat spesifik.

Pada prinsip *ketiga*, seluruh mekanisme operasional CWLS mulai dari pengelolaan wakaf uang, penempatan dana pada sukuk negara, hingga penyaluran imbal hasil sepenuhnya bergerak dalam wilayah muamalah *maaliyah* yang merupakan ranah lingkup penerapan masalah al-Thufi, jauh dari ranah ibadah mahdah yang telah ditetapkan ketentuannya secara pasti oleh syariat. Pada prinsip *keempat*, perbedaan antara sifat temporer CWLS dengan pandangan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan keabadian wakaf dapat dijawab melalui prinsip masalah sebagai dalil terkuat, dengan melihat kemaslahatan dan keberlanjutan yang dihasilkan CWLS, serta dengan memaknai keabadian wakaf sebagai keabadian manfaat dan kemaslahatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) telah sesuai dengan prinsip masalah al-Thufi, di mana keempat prinsip masalah yang dikemukakan oleh al-Thufi telah terpenuhi. Hal ini berarti CWLS tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga mampu

mewujudkan kemaslahatan umat secara nyata dan menyeluruh melalui pengelolaan dana wakaf yang produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis terhadap pandangan LKS PWU terhadap praktik CWLS di Kota Malang dan pengkajian melalui teori masalah Najmuddin al-Thufi, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* merupakan instrumen wakaf dengan menginvestasikan dana wakaf pada sukuk negara. Di Kota Malang praktik CWLS sejatinya telah terlaksana, khususnya di dua Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS PWU) yakni Bank Syariah Indonesia KC Malang Sutoyo dan Bank Muamalat Indonesia KC Malang. Berdasarkan pandangan dua LKS PWU di Kota Malang yakni BSI dan BMI secara mekanisme dalam transaksinya CWLS telah berjalan sesuai dengan skema yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, namun tingkat minat masyarakat terhadap CWLS masih sangat rendah. Rendahnya minat masyarakat terhadap CWLS ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi oleh pihak berbagai berwenang termasuk Nazhir, Badan Wakaf Indonesia, dan LKS PWU
2. Berdasarkan analisis terhadap empat prinsip masalah Najmuddin al-Thufi, CWLS memiliki relevansi dan selaras dengan konsep *mshlahah* Najmuddin al-Thufi, karena merupakan bentuk ijtihad rasional dalam ranah muamalah melalui inovasi wakaf produktif yang aman, terstruktur, dan berorientasi pada kemanfaatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi LKS PWU, BWI Kota Malang, dan BWI di kota lainnya. Agar peminat CWLS semakin dan terus meningkat, LKS PWU dan BWI sebagai mitra nazhir hendaknya meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme, keunggulan, dan potensi manfaat CWLS secara lebih masif dan terstruktur. Tidak hanya melalui media digital, tetapi juga melalui pendekatan langsung terhadap komunitas, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan yang memiliki jangkauan luas terhadap masyarakat. Selain itu, LKS PWU dan BWI juga perlu membangun kerja sama yang lebih erat dengan nazhir, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Kementerian Agama, demi membangun ekosistem wakaf uang yang lebih kuat dan luas.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya. Kajian ini masih terbatas pada bagaimana pandangan LKS PWU terhadap praktik CWLS di Kota Malang yang dianalisis dengan masalah al-Thufi. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan nasabah dan lebih banyak LKS PWU serta nazhir di berbagai daerah, serta dapat mengkaji CWLS melalui perspektif teori hukum Islam yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Skripsi

- Abidah, Atik, Nur Asnawi, Eko Suprayitno, dan Erfaniah Zuhriah, "The Applicability of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Through the Tafriqus Sufqah Al-Khatib Al-Sharbini Theory: An Approach to Sharia Compliance and Financial Innovation." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.22373/baspd111>.
- Amal, Nailul. "Klasifikasi Ibadah Mahdah Dan Ghairu Mahdah Dalam Islam Menurut Perspektif Ibnu Rusyd Dan Abu Bakar Syatha." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24741/2/nailul%20repository.pdf>.
- Andni, Riyan, Nur Aris, Syukri Fathudin Achmad Widodo, dan Ahmad Muzakkil Anam. "How Behavioral Factors Shape Intentions Toward Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia?" *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 14, no. 1 (Mei 2025): 90–120. <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.23109>
- Arifin, Muhammad Haikal, Muhammad Fadhil Nurhidayat, Rumaisha Tsamaratul Afifah, dan Shafiyah Muzdhalifah. "Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor B-578/DSN-MUI/XI/2020 Tentang Penerapan Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 3, no. 2 (Agustus 2025): 177–84. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i2.598>.
- Fadhilah, Millatul, dan Binti Mualamah. "Analisis Produk Keuangan Sosial Cash Waqf Linked Sukuk (Wakaf Tunai) Terhadap Kemaslahatan Umat." 3, no. 1 (2025). *Prophetik: Jurnal Kajian Keislaman* <https://ejournal.unisablitar.ac.id/index.php/prophetik/article/view/4768/2209>.
- Faudji, Rachmad, dan Wina Paul. "Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020). <https://scholar.google.com/scholar?cluster=2134289789502413944&hl=en&oi=scholar>.
- Hasanah, Idaul. "Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi dan Implementasinya." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1311>.
- Indria Rahmawati, Desi. "Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo." Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2022. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/21697/>.

- Irwanda, Mulsir, Muhammad Wildan, dan Thahir Maloko. “Analisis Masalah Najmuddin Al-Tufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10514157>.
- Maisaroh, Siti. “Analisis Determinan Partisipasi Generasi Z Dalam Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Di Wilayah Madura.” Skripsi, IAIN Madura, 2025. <https://etheses.iainmadura.ac.id/8442/>.
- Nur Fauziyah, Najim, Engku Rabiah Adawiah, Alliqa Alvierra, dan Asmeu Mohamed Bacha. “An Analysis Of Cash Waqf Linked Sukuk For Socially Impactful Sustainable Project In Indonesia.” *Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (April 2021).
- Puspitasari, Neneng. “Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/>.
- Sasongko, Fusthathul Nur, Tika Widi Astuti, dan Muhammad Syaikin Muttaqin. “Cash Waqf Linked Sukuk: Potential and Challenges.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 4, no. 1 (September 2021): 190–200. <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1441>.
- Slamet Rusydiana, Aam, dan Sherrindra Avedta. “The Potency of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) on Social Development”. *Journal of Islamic Economic Literatures* 4, no. 1 (2023). <https://journals.smartinsight.id/index.php/JIEL/article/view/215/201>.
- Sudirman, dan Erna Sari. “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021). <https://scholar.archive.org/work/5taz36jmmfbcbiz7dbh2ntfw34/access/wa>
[yback/https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/download/116/91](https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/download/116/91).
- Sudirman, ., . Saifullah, Erik Sabti Rahmawati, . Fakhruddin, dan . Ramadhita. “Online Waqf Management in Legal Perspective:” *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 2018, 1169–74. <https://doi.org/10.5220/0009924411691174>.
- Sulistiani, Siska Lis. “Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 2021): 249. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>.
- Surahman, Maman. “Teori Masalah Najm al-Din al-Thufi dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah dan relevansinya dengan hukum perwakafan di

Indonesia.” Thesis, UIN Sunan Gunung Djati, 2025.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/108738/>.

Thahir, Halil. “Teori Masalah Najm al-Din al-Tufi: Telaah Kitab al-Ta’yin fi Sharh al-Arba’in dan Sharh Mukhtasar al-Rawdah”. *Jurnal UIT Lirboyo* 22, no. 2 (2011). <https://studylibid.com/doc/909920/teori-mas%7Dlah%7Dah%7D-najm-al-din-al>.

Umi, Mas’udah. “Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu.” Skripsi, IAIN Walisongo., 2023.

Wati, Erlita Nurma, Moh Badrus Sholeh, dan Muhammad Heru Akhmadi. “PEMANFAATAN IMBAL HASIL CASH WAQF LINKED SUKUK.” *El Dinar* 10, no. 1 (April 2022): 69–84.
<https://doi.org/10.18860/ed.v10i1.13380>.

Yarli Rusli, Dodi, Maulana Darsono, Aris Fauzin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Atang Abdul Hakim. “Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4049>.

Yasin, Rozaq Muhammad. “Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges And Future Direction In Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 7, no. 1 (Juni 2021): 100.
<https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>.

Website

Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Kota Malang Dalam Angka 2025*. 28 Februari 2025.
<https://malangkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/a2f2a9dec4e415a79da3d6d6/kota-malang-dalam-angka-2025.html>.

Badan Pusat Statistik. “Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Menurut Lapangan Usaha 2020–2024.” *malangkota.bps.go.id*, 2025. <https://web-api.bps.go.id/>.

Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Badan Wakaf Indonesia. *Mengenal Wakaf Uang*. t.t. Diakses 10 Oktober 2025.
<https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>.

Badan Wakaf Indonesia, Redaksi BWI. *Mengenal Lebih Dekat Cash Wakaf Linked Sukuk*. 20 November 2019.
<https://www.bwi.go.id/4030/2019/11/20/mengenal-lebih-dekat-cash-wakaf-linked-sukuk/>.

- Bank Muamalat Indonesia. *Bank Muamalat Indonesia: Pertama Murni Syariah*. t.t. Diakses 1 Agustus 2026. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/sejarah>.
- Bank Muamalat Indonesia. *Visi Misi*. t.t. Diakses 1 Agustus 2026. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi-nilai>.
- Bank Syariah Indonesia. *Jadi Mitra Distribusi Investasi Wakaf Uang pada Sukuk Negara, BSI Siap Pasarkan Seri SWR 004*. 2 November 2023. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/jadi-mitra-distribusi-investasi-wakaf-uang-pada-sukuk-negara-bsi-siap-pasarkan-seri-swr-004>.
- Bank Syariah Indonesia. *Perkuat Komitmen Sinergi Wakaf Uang, BSI Raih Penghargaan Mitra Strategis BWI Tahun 2025*. Agustus 2025. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perkuat-komitmen-sinergi-wakaf-uang-bsi-raih-penghargaan-mitra-strategis-bwi-tahun-2025>.
- Bank Syariah Indonesia. *Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Agustus 2023. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>.
- Bank Syariah Indonesia. *Visi Misi*. t.t. Diakses 1 Agustus 2026. https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html.
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. *Kota Malang*. 2023. <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>.
- BWI Perwakilan Kota Malang. “Statistik Data Tanah Wakaf.” *www.bwikotamalang.net*, t.t. Diakses 10 Agustus 2025. <https://www.bwikotamalang.net/data/wt>.
- DJPPR. “Hasil Penjualan CWLS Ritel seri SWR006 Meraih Rp306 Miliar untuk Dukung Wakaf Produktif.” Kementerian Keuangan RI, Oktober 2025. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/dcacc8fb-4314-49df-bb76-5c386be846f7/KP_Hasil_Penjualan_SWR006_v3?ext=.pdf.
- Irsya Richa. *Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang 2025 Tembus 85,55, Tertinggi Kedua di Jatim*. Desember 2025. <https://www.malangtimes.com/baca/350578/20251202/093800/indeks-pembangunan-manusia-kota-malang-2025-tembus-85-55-tertinggi-kedua-di-jatim>.
- Kementerian Keuangan RI. “SWR006-Slide Marketing.” t.t. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/1cf0e995-c7d7-46ea-9e61-445e4f672960/SWR006-Slide-Marketing.pdf>.

- Kumparan. *Kapan Bank Muamalat Indonesia Didirikan? Ini Sejarahnya.* Desember 2023. <https://kumparan.com/berita-bisnis/kapan-bank-muamalat-indonesia-didirikan-ini-sejarahnya-21ioqeBPvlc>.
- Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa DSN-MUI No. 131/DSNMUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.” 2019.
- “Muslim Population by Country 2025.” *World Population Review*, t.t. Diakses 1 Agustus 2026. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-countr>.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Indonesian Islamic Finance Report 2023.” Department of Islamic Banking - Indonesia Financial Services Authority, 2023.
- Redaksi BWI. “Kebaikan Dibalik Pengelolaan Hasil Sukuk Wakaf Ritel.” *Badan Wakaf Indonesia*, 2020. <https://www.bwi.go.id/5645/2020/11/05/kebaikan-dibalik-pengelolaan-hasil-sukuk-wakaf/>.
- Vanany, Iwan. “Dashboard untuk Indeks Pendidikan pada IPM Jawa Timur.” *dpjatim.org*, 6 Juli 2022. <https://dpjatim.org/dashboard-untuk-indeks-pendidikan-pada-ipm-jawa-timur/>.

Buku

- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Jaharuddin. *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik*. DIY: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.
- Nasution, Hasan Mansur, Uswatun Hasanah, Razali Othman, Suhrawardi K. Lubis, Muhammad Sukri Salleh, Abdul Manan, dan Syaiful Mahya Bandar. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rita Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, Sri Jumiwati, dan Leli Honesti. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sudiro, Amad, Mella Ismelina Farma Rahayu, Markoni, dan Willy Arafah. *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis*. Purbalingga: CV. Diva Pustaka, 2025.

Sulaiman bin ‘Abd al-Qawiyy bin ‘Abd al-Karim ath-Thufi ash-Sharshari, Abu ar-Rabi’, Najm ad-Din. *At-Ta’yīn fī Syarḥ al-Arba‘īn*. Beirut – Lebanon: Mu’assasah ar-Rayan, 1998.

Roy Purwanto, Muhammad. *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*. Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2016.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/36804/Teori%20Hukum%20Islam%20dan%20Multikulturalisme.pdf>.

Syarifuddin, H. Amir. *Ushul fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

Yanbu’ul Qur’an. *Al-Qur’an Al-Quddus*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, t.t

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk

Buku III Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1050 /F.Sy.1/TL.01/11/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 25 November 2025

Kepada Yth.
Kepala Bank Muamalat KC Malang
Jl. Kertanegara No.2, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Usluki Najiya
NIM : 220201110059
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk Perspektif Maslahah Najmuddin Al Thufi
(Studi di Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.un-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 690 /F.Sy.I/TL.01/09/2025

Malang, 25 September 2025

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Malang Sutoyo
Jl. Letjen Sutoyo No.18-20, Rampal Celaket, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
65111

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Usluki Najiya
NIM : 220201110059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pandangan Tokoh Agama Terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Perspektif
Masalah Najmuddin Al Thufi (Studi di Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam 3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)558399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 586 /F.Sy.1/TL.01/08/2025

Malang, 27 Agustus 2025

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Usluki Najiya
NIM : 220201110059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**Pandangan Tokoh Agama Terhadap Cash Waqf Linked Sukuk : Perspektif
Mushahab Najmuddin At Thufi**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Miftahul Huda

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





No : 103/BMI/MLG/II/2026
Lampiran : -

Malang, 23 Februari 2026

Perihal : Pemberitahuan Penerimaan Mahasiswa Penelitian di Bank Muamalat Cabang Malang

Kepada Yth, Bapak/Ibu:
Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di -
Kota Malang, Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr Wb

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin.

Sehubungan dengan telah kami terimanya surat dengan nomor: 1050 /F.Sy.I/TL.01/11/2025 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami menerima mahasiswa /i untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang atas nama berikut ini:

Nama	NIM	Prodi	Keterangan
Usluki Najiya	220201110059	Hukum Keluarga Islam	Penelitian di BMI Cabang Malang

Adapun penelitian dilaksanakan mulai Bulan Desember 2025 sampai selesai

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Cabang Malang

Bank Muamalat
Mo-hammad Syaifuldin Suba
Branch Sales Support



Wawancara dengan *Priority Bank Manager* BSI KC Malang Sutoyo



Wawancara dengan *Branch Sales Support* BMI KC Malang



Wawancara dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota
Malang

Pedoman Wawancara

Kepada LKS PWU

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat kota Malang terhadap wakaf instrumen CWLS ini?
2. Adakah peningkatan atau penurunan mulai dari SWR001 sampai SWR006?
3. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap tingginya atau rendahnya minat masyarakat?
4. Bagaimana alur atau skema transaksi CWLS mulai dari penerimaan dana wakaf hingga penyaluran hasil manfaatnya?
5. Apa saja strategi sosialisasi dan edukasi CWLS yang telah dilakukan masyarakat?
6. Apakah CWLS sudah memenuhi unsur masalah (kemanfaatan) bagi masyarakat? Mengapa?
7. Adakah potensi *mafsadah* (kerugian) dalam praktik CWLS? Jika ada, dominan mana antara kemaslahatan yang dihasilkan dibandingkan dengan potensi mafsadah tersebut?
8. Apakah mekanisme CWLS sudah mencerminkan nilai masalah seperti transparansi, keamanan, dan keberlanjutan manfaat?

Kepada BWI

1. Bagaimana pandangan BWI Malang mengenai konsep Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)?

2. Kota Malang apakah tinggi minat wakafnya? Jika iya apakah ada data yang secara khusus menunjukkan bahwa Kota Malang tinggi minat wakafnya dibanding dg kota lain.
3. Apakah ada keterlibatan antara BWI Malang dengan BWI pusat terkait dalam praktek CWLS? Jika ada sebagai apa?
4. Menurut bapak faktor apa yang paling berpengaruh terhadap rendahnya minat msyarakat terhadap CWLS?
5. Menurut BWI Malang, sejauh mana CWLS dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi umat di daerah?
6. Apa ada saran atau harapan terkait praktek CWLS kedepannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Usluki Najiya
NIM : 220201110059
Alamat : Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari
Kabupaten Blitar RT 01 RW 01
TTL : Blitar, 5 Maret 2002
No. Hp : 0882009667474
Email : najiyausluki@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Al Hidayah Sumberagung (2006-2008)
2. MI Tholabuddin Gandusari (2008-2014)
3. MTsN 1 Kabupaten Blitar (2014-2017)
4. MAN 3 Blitar (2017-2020)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022-2026)